



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ANTAM TBK, tempat kedudukan Jl. T.B. Simatupang No. 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, Kel. Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Nocolas D. Kanter, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H., dkk, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Dr. Abdul Rahman, SH., MH & Rekan, yang beralamat kantor di Jln. Malaka, Komp. Ruko Citra Land Blok F/8, Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 47/HK/LGS/SK/PDT/4/2023/PN Unh pada tanggal 05 April 2023, dan kepada Wisnu Danandi Haryanto, dkk, Pegawai Perseroan yang berkedudukan di Jl. T.B. Simatupang No. 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, Kel. Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 145/HK/LGS/SK/PDT/9/2023/PN Unh pada tanggal 06 September 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

BASIR BIN MAJIN, bertempat tinggal di Jln. Jenderal A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir Faisal, S.H., M.H., dkk, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sao-Sao No. 621, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 40/HK/LGS/SK/PDT/3/2023/PN Unh pada tanggal 29 Maret 2023, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

LATAR BELAKANG PERKARA

A. PENGGUGAT MERUPAKAN PEMBELI BERITIKAD BAIK DENGAN MEMBEBAHKAN TANAH TERGUGAT MELALUI PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA TERGUGAT

1. Penggugat merupakan badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam jasa pertambangan mineral. Pada tahun 2010, Penggugat mendapatkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 237 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Penambangan dan Pembangunan Pabrik Nikel PT ANTAM Tbk di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara tertanggal 29 Juli 2010 ("**SK Bupati Konut 237/2010**") untuk memperluas usaha nikel milik Penggugat.

2. Berdasarkan SK Bupati Konut 237/2010 tersebut, Penggugat kemudian melakukan pembebasan tanah dan tanam tumbuh di atasnya seluas 245.962 Ha (berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah).

3. Tanah dan tanam tumbuh milik Tergugat seluas $\pm 642,250 \text{ M}^2$ ("**Tanah Tergugat**") merupakan salah satu tanah yang harus dibebaskan oleh Penggugat karena berada di dalam SK Bupati Konut 237/2010, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh tergugat sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 3 Juni 2009 atas tanah seluas $\pm 251,130 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut ("**Tanah 251**"):

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| (i) Sebelah utara | : tanah yang dikuasai Tergugat |
| (ii) Sebelah selatan | : tanah yang dikuasai sdr Marina |
| (iii) Sebelah barat | : tanah yang dikuasai sdr Mami |
| (iv) Sebelah timur | : tanah yang dikuasai sdr Djafar |



b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 3 Juni 2009 atas tanah seluas $\pm 183,060 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut ("**Tanah 183**"):

- (i) Sebelah utara : tanah yang dikuasai sdr Marina
- (ii) Sebelah selatan : tanah yang dikuasai Tergugat
- (iii) Sebelah barat : tanah Negara
- (iv) Sebelah timur : tanah yang dikuasai oleh Jusman

c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 3 Juni 2009 atas tanah seluas $\pm 208,060 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut ("**Tanah 208**"):

- (i) Sebelah utara : tanah yang dikuasai sdr Asdar
- (ii) Sebelah selatan : tanah yang dikuasai Tergugat
- (iii) Sebelah barat : tanah negara
- (iv) Sebelah timur : tanah yang dikuasai Tergugat

(Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 3 Juni 2009 selanjutnya disebut sebagai "**SPT**")

4. Penggugat telah membebaskan Tanah Tergugat dalam SPT dengan memberikan kompensasi kepada Tergugat dengan total sejumlah **Rp1.284.500.000** (*satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui dan disaksikan oleh Camat dan Kepala Desa setempat serta Kepala Kantor Pertanahan Konawe Utara. Berikut rincian atas transaksi pembebasan Tanah Tergugat:

- a. Tanah 251 yang dahulunya milik Tergugat telah diberikan kompensasi oleh Penggugat sebesar Rp. 502.260.000 (lima ratus dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan SPH tertanggal September 2010;
- b. Tanah 183 yang dahulunya milik Tergugat telah diberikan kompensasi sebesar Rp. 366.120.000 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan SPH tertanggal September 2010;
- c. Tanah 208 yang dahulunya milik Tergugat telah diberikan kompensasi sebesar Rp416.120.000,00 (empat ratus enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan SPH tertanggal September 2010.



(seluruh Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya disebut sebagai "SPH").

5. Berdasarkan angka 1 SPH, Tergugat "telah mengalihkan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah (dalam hal ini Tanah Tergugat) dan tanaman tumbuh di atasnya" dan Penggugat "menerima pengalihan penguasaan bidang tanah dan tanaman tumbuh di atasnya tersebut dengan cara memberikan uang ganti rugi" kepada Penggugat.

6. Lebih lanjut, tanah dan tanaman tumbuh di atasnya seluas 245.962 Ha yang termasuk Tanah Tergugat juga telah dipetakan oleh Tim Pengukuran dan Inventarisasi tanah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan peta penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 11 Oktober 2010. Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim, berikut peta tanah yang harus dibebaskan oleh Penggugat yang termasuk di dalamnya Tanah Tergugat (lingkaran merah):



7. Berdasarkan peta di atas, SPT, dan SPH, maka telah jelas bahwa batas-batas telah berkesesuaian sehingga tidak ada lagi ketidakjelasan mengenai wilayah tersebut.

8. Mengingat hal di atas, maka Penggugat telah memenuhi kriteria pembeli beritikad baik atas tanah yang belum terdaftar sebagaimana disebutkan dalam SEMA 4 tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah yang belum terdaftar dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:



(i) Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui kepala desa/lurah setempat):

Kriteria ini telah dipenuhi oleh Penggugat dengan bukti ditandatanganinya SPH oleh Kepala Desa Mandiodo, Camat Konawe, dan Kepala Kantor Pertanahan Konawe Utara (“Kepala Kantah Konut”);

(ii) Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual:

Kriteria ini telah dipenuhi dengan bukti (1) adanya SK Bupati Konut 237/2010; (2) Penelitian dan pemetaan kemudian oleh Tim Pengukuran dan Inventarisasi tanah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan peta penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 11 Oktober 2010 sebagaimana pada butir 6 di atas; dan (3) SPT yang menyatakan bahwa Tanah Tergugat adalah milik Tergugat dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam setiap SPT tersebut.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

(i) Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya: Kriteria ini telah dipenuhi dengan bukti (1) SPT yang menyatakan bahwa Tanah Tergugat adalah milik Tergugat dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam setiap SPT tersebut; dan (2) SPH yang memuat pernyataan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara yang menerangkan bahwa pihak dalam SPH tersebut (Penggugat dan Tergugat) adalah pihak yang dikenal.

(ii) Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita atau jaminan/hak tanggungan:

Kriteria ini telah dipenuhi dengan bukti (1) pernyataan dalam setiap SPT oleh Tergugat bahwa Tanah Tergugat “tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa”; dan (2) SPH yang juga ditandatangani oleh Kepala Kantah Konut yang menerangkan bahwa “tanah dan tanaman tumbuh di atas tersebut tidak terkena sitaan dan tidak



tersangkut dengan suatu perkara atau sengketa dengan pihak lain”

9. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan yurisprudensi (Putusan MARI No 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958) Penggugat sebagai pembeli beritikad baik haruslah dilindungi oleh hukum. Berikut kutipan atas yurisprudensi tersebut:

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”,


10. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat telah memenuhi seluruh kriteria pembeli yang beritikad baik, sehingga Penggugat demi hukum harus dilindung haknya, dan Tergugat tidak lagi memiliki hak penguasaan atas Tanah Tergugat.

B. TERGUGAT MENGHALANGI PENGGUGAT MENGUSAHAKAN TANAH TERGUGAT DENGAN MEMALANG DAN MENGUASAI TANAH TERGUGAT

11. Namun demikian, pada 17 Oktober 2011, ketika Penggugat akan melakukan kegiatan pertambangan di atas Tanah Tergugat yang telah dibebaskan, Tergugat justru memasang palang di jalan masuk lokasi pertambangan di atas Tanah Tergugat dengan alasan tanah tersebut bukan lokasi yang telah dibebaskan oleh Penggugat.

12. Tergugat kemudian justru menunjuk lokasi lain yang sepenuhnya berbeda dengan batas-batas yang tertera dalam setiap SPT dan menunjukkan kawasan hutan lindung sebagai tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat.

13. Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim, berikut Penggugat sampaikan peta tanah yang ditunjuk oleh Tergugat telah dibebaskan dan masuk ke dalam kawasan hutan lindung (kotak oranye):



2N Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan Pasal 4 dan 50 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 (“UU Kehutanan”), setiap hutan di wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara dan setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan (termasuk hutan lindung) secara tidak sah, **sehingga tidak mungkin kawasan hutan lindung yang ditunjuk oleh Tergugat dikuasai oleh Tergugat sebagaimana terbukti dalam SPT Tergugat.**

15. Tindakan Tergugat di atas telah diakui oleh Tergugat dan merupakan fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha nomor: 105/Pid.B/2012/PN.Unh., (“Putusan PN 105”) jo. Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi nomor: 1244 K/Pid/2013 (“Putusan MA 1244K”) jo. Putusan Mahkamah Agung tingkat peninjauan kembali nomor: 15PK/Pid/2015 (“Putusan MA 15 PK”) dengan Tergugat sebagai terdakwa yang telah berkekuatan hukum tetap (“Putusan Pidana Tergugat”) sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut:

a. **Halaman 23 Putusan MA 15 PK:**

*“Bahwa perkara in casu adalah tentang jual beli lahan antara Pemohon PK (Tergugat) dengan PT. AJSI / PT. Antam (Penggugat) yang pada intinya adalah tentang tanah milik Pemohon PK, yang oleh Pemohon PK dinyatakan tidak termasuk tanah yang dijual oleh Pemohon PK kepada PT. AJSI / PT. Antam dan **kemudian dipasang palang agar tidak dapat dimasuki oleh PT. Antam untuk ditambang**, sehingga adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan dalam lingkup Keperdataan”*

b. **Amar Putusan MA 15 PK:**

*“1. Menyatakan **Pemohon Peninjauan Kembali Basir Bin Majin (Tergugat) telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya**, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;”*

DALAM POKOK PERKARA

C. SPH MERUPAKAN PERIKATAN YANG SAH DAN MENGIKAT BAGI PENGGUGAT DAN TERGUGAT

16. SPH merupakan perikatan yang diatur oleh hukum Indonesia dan telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian/persetujuan

Halaman 7 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”), yang secara rinci Penggugat uraikan sebagai berikut:

a. Kesepakatan pihak-pihak yang mengikatkan dirinya:

Penggugat dan Tergugat telah secara tegas menyebutkan pernyataan kehendaknya untuk bersepakat sebagai berikut:

*“Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan ini **menyepakati ketentuan-ketentuan** sebagai berikut:”*

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:

SPH ditandatangani oleh pihak yang cakap dan berwenang untuk menyepakati perjanjian jual beli lahan tersebut yakni Tergugat sebagai pemilik Tanah Tergugat dan Bapak Tantio Budi sebagai perwakilan Penggugat.

c. Suatu pokok persoalan tertentu:

SPH jelas mengatur mengenai hal tertentu, yakni pengalihan hak penguasaan atas Tanah Tergugat yang telah diuraikan dalam butir 4 di atas.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Keseluruhan isi SPH tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang memuat asas *Pacta Sunt Servanda*, yang didukung pendapat ahli hukum dan hukum positif, maka SPH secara sah mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

D. TERGUGAT TELAH WANPRESTASI TERHADAP KEWAJIBANNYA BERDASARKAN SPH

D. 1 TERGUGAT TELAH WANPRESTASI BERDASARKAN PASAL 1 SPH DENGAN MEMALANG DAN MENGUASAI TANAH TERGUGAT

18. Tindakan Tergugat menghalangi Penggugat untuk melakukan penambangan dan masih menguasai Tanah Tergugat membuat Tergugat telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 1 SPH sebagai berikut:

“Pihak Pertama (Tergugat) dengan ini mengalihkan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah dan tanaman tumbuh di atasnya dan Pihak Kedua (Penggugat) menerima pengalihan penguasaan bidang tanah dan tanaman tumbuh di atasnya tersebut dengan cara memberikan uang ganti rugi kepada Pihak Pertama”

Halaman 8 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



19. SPH merupakan perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata sebagai berikut:

"Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan"

20. Kewajiban Tergugat berdasarkan Pasal 1474 dan 1475 KUHPerdata adalah penyerahan barang yang dijual oleh Tergugat yakni Tanah Tergugat. Berikut Penggugat kutip pasal KUHPerdata tersebut:

c. **Pasal 1474 KUHPerdata**

"Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya"

d. **Pasal 1475 KUHPerdata**

"Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli"

21. Dalam perkara ini, Penggugat telah membayar secara penuh kepada Tergugat kompensasi atas Tanah Tergugat sejumlah Rp1.284.500.000 (*satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam butir 4 di atas, sehingga Tergugat, berdasarkan Pasal 1 SPH dan Pasal 1474 KUHPerdata wajib menyerahkan penguasaan Tanah Tergugat kepada Penggugat.

22. Namun demikian, meskipun Penggugat telah membayar secara penuh kompensasi atas Tanah Tergugat, Tergugat justru tidak menyerahkan penguasaan atas Tanah Tergugat kepada Penggugat dan menghalangi Penggugat mengusahakan tanah tersebut.

23. Dengan demikian, menjadi berdasar untuk Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

D. 2 TERGUGAT TELAH WANPRESTASI DENGAN MENUNJUKKAN TANAH BERBEDA DENGAN TANAH YANG ADA DI DALAM SPH DAN SPT

24. Sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam butir 12 dan 13 di atas, alih-alih menyerahkan penguasaan Tanah Tergugat kepada Penggugat, Tergugat justru menunjukkan tanah yang berbeda dengan batas-batas dalam SPH dan SPT sebagai tanah yang telah dibeli oleh Penggugat.



25. Tindakan Tergugat mendalilkan bahwa Tanah Tergugat bukan merupakan tanah yang telah dijual kepada Penggugat karena berbeda lokasi merupakan fakta hukum yang telah diakui oleh Tergugat dalam Putusan Pidana Tergugat sebagai berikut:

a. **Halaman 23 Putusan MA 15 PK:**


*"Bahwa perkara in casu adalah tentang jual beli lahan antara Pemohon PK (Tergugat) dengan PT. AJSI / PT. Antam (Penggugat) yang pada intinya adalah tentang **tanah milik Pemohon PK, yang oleh Pemohon PK dinyatakan tidak termasuk tanah yang dijual oleh Pemohon PK kepada PT. AJSI / PT. Antam** dan kemudian dipasang palang agar tidak dapat dimasuki oleh PT. Antam untuk ditambang, sehingga adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan dalam lingkup Keperdataan"*

b. **Halaman 24 Putusan MA 15 PK:**


*"Bahwa perbedaan lokasi dan luas hasil pengukuran pertama (Peta I) oleh Awaludin secara pribadi atas permintaan Andri Haryanto dari PT. AJSI tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Awaludin kepada Pemohon PK, akan tetapi oleh David Silalahi dari PT. AJSI / PT. Antam menyatakan telah diukur dan luasnya 245 Ha, dan kemudian menerima pembayaran atas tanah sejumlah 245 Ha tersebut adalah hal yang wajar, dan **bila kemudian Pemohon PK memasang palang di atas tanah yang menurut Pemohon PK tidak termasuk yang dijual, adalah merupakan persoalan tersendiri, yang harus diselesaikan melalui lingkup keperdataan, dan bukan menjadi wewenang peradilan pidana sebagaimana putusan Majelis Kasasi in casu"***

26. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan SPH dan SPT sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam butir 3 dan 4 di atas, Tanah Tergugat berada di luar kawasan hutan lindung. Untuk memudahkan Majelis Hakim, Penggugat sampaikan perbandingan antara peta tanah yang tertera dalam SPH dan SPT dengan versi Tergugat:

a. Peta Tanah Versi SPH dan SPT (lingkaran merah):



b. Peta Tanah Versi Penggugat dalam Putusan Pidana Penggugat (warna oranye):



27. Mengingat hal di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar SPH dengan menunjukkan tanah dengan lokasi yang berbeda dengan yang tertera dalam SPH dan SPT.

28. Dengan demikian, menjadi berdasar untuk Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

E. TERGUGAT WAJIB MEMBERIKAN BIAYA, GANTI RUGI, DAN BUNGA KEPADA PEMOHON AKIBAT WANPRESTASI TERGUGAT



29. Berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdara, Tergugat wajib untuk memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga kepada Penggugat sebagai akibat wanprestasi Tergugat.

30. Merujuk pada Pasal 1246 KUHPerdara, biaya ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut oleh Penggugat terdiri atas kerugian yang telah diderita dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh.

31. Dalam hal ini, Penggugat telah mengalami kerugian materiil sejumlah **Rp12.263.820.590.000** (*dua belas triliun dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang kompensasi atas Tanah Tergugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah **Rp1.284.500.000** (*satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).

b. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh Penggugat apabila Tanah Tergugat tersebut diusahakan oleh Penggugat untuk produksi bijih nikel sejumlah **Rp7.128.843.750.000** (*tujuh triliun seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan uraian sebagai berikut:

(i) Harga Bijih Nikel 2010 – 2018

	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Average selling price:										
Nickel ore										
High grade [Saprolite]	USD/Wmt	55.99	60.36	49.90	44.19	38.83	0.00	30.19	32.91	19.70
Low grade [Limonite]	USD/Wmt	26.75	30.21	32.68	31.22	29.02	16.91	-	32.68	35.07

(ii) Asumsi

(1) Harga bijih nikel kadar Ni 1.65% per mei 2018 = 31.5 usd

(2) Royalti sebesar 5% dari total penjualan

(3) Kurs 1 USD per 20 Januari 2023 = Rp 15,087.50

c. Mengingat Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sejak September 2010, maka Penggugat telah mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati Tanah Tergugat yang diperjualbelikan. Terkait hal ini, maka Penggugat sudah selayaknya juga menerima penggantian bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total yang telah dibayarkan kepada Tergugat sampai dengan tanggal dipenuhinya



kewajiban Tergugat untuk menyerahkan Tanah Tergugat kepada Penggugat sejumlah **Rp5,133,692,340,000** (*lima triliun seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).

32. Penggugat juga telah mengalami kerugian imateriil sejumlah **Rp1.000.000.000** (*satu miliar rupiah*) berupa kerusakan nama baik Penggugat mengingat Penggugat merupakan perseroan terbatas terbuka yang harus menjaga nama baik dihadapan pemegang saham, investor, dan *stakeholders*

33. Lebih lanjut, untuk memastikan Tergugat melaksanakan putusan ini nantinya, Penggugat meminta untuk Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) untuk tiap hari keterlambatan apabila ternyata Tergugat terbukti lalai memenuhi putusan ini.

F. PERMOHONAN SITA JAMINAN

34. Bahwa dikarenakan adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan Tanah Tergugat serta harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung serta untuk menjamin Gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk mengeluarkan suatu penetapan guna meletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat.

35. Harta benda yang Penggugat minta untuk diletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) adalah sebagai berikut:

a. Tanah Tergugat yang sedang menjadi objek sengketa agar tidak dialihkan kepada pihak lainnya terlebih dahulu sebagai berikut:

(i) Tanah seluas $\pm 251,130 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- (1) Sebelah utara : tanah yang dikuasai Tergugat
- (2) Sebelah selatan : tanah yang dikuasai sdr Marina
- (3) Sebelah barat : tanah yang dikuasai sdr Mami
- (4) Sebelah timur : tanah yang dikuasai sdr Djafar

(ii) Tanah seluas $\pm 183,060 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- (1) Sebelah utara : tanah yang dikuasai sdr Marina
- (2) Sebelah selatan : tanah yang dikuasai Tergugat



- (3) Sebelah barat : tanah Negara
- (4) Sebelah timur : tanah yang dikuasai oleh Jusman

(iii) Tanah seluas ± 208,060 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- (1) Sebelah utara : tanah yang dikuasai sdr Asdar
- (2) Sebelah selatan : tanah yang dikuasai Tergugat
- (3) Sebelah barat : tanah negara
- (4) Sebelah timur : tanah yang dikuasai Tergugat

b. Tanah beserta rumah di atasnya milik Tergugat yang terletak di Desa Mandiodo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara

c. Kendaraan roda empat dan roda dua milik Tergugat, serta aset-aset lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara maupun daerah lainnya yang merupakan milik Tergugat.

36. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR dan juga dihubungkan dengan Pasal 720 RV serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, dapat disimpulkan bahwa sita jaminan dapat dikabulkan karena telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;

Kekhawatiran ini berdasar mengingat meskipun telah adanya SPH antara Penggugat dan Tergugat terkait jual beli Tanah Tergugat, Tergugat tetap menolak dan mencari alasan bahwa Tanah Tergugat tersebut bukan merupakan tanah yang diperjual belikan.

b. Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Apabila Tergugat mengalihkan Tanah Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan dalam butir 35 (a) di atas, maka akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan tentu saja Gugatan ini akan menjadi sia sia.

37. Dengan demikian, menjadi berdasar untuk Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan sita jaminan (*consevoir beslag*) atas harta Tergugat.



G. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBARR BIJ VOORAD)

38. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, putusan provisionil hanyalah dapat diberikan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mendesak yaitu untuk melindungi Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. Hal ini didukung oleh Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 88, sebagaimana Penggugat kutip berikut:

“Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hal Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar”

39. Dalam perkara ini, Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan provisionil karena terdapat keadaan mendesak untuk sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan akhir.

40. Lebih lanjut, agar Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorad*), sehingga putusan akhir nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, sehingga Penggugat dapat segera memulai kembali mengusahakan Tanah Tergugat dan menghindari kerugian yang berkelanjutan.

41. Berdasarkan hal-hal di atas, , menjadi berdasar untuk Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan putusan provisionil dan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorad*) untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, serta dasar hukum yang telah Penggugat sampaikan sebagai dasar Gugatan ini, Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan ini untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat sebagai berikut:

1. Tanah Tergugat yang sedang menjadi objek sengketa agar tidak dialihkan kepada pihak lainnya terlebih dahulu sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 251,130 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - (i) Sebelah utara : tanah yang dikuasai Tergugat
 - (ii) Sebelah selatan : tanah yang dikuasai sdr Marina
 - (iii) Sebelah barat : tanah yang dikuasai sdr Mami
 - (iv) Sebelah timur : tanah yang dikuasai sdr Djafar
 - b. Sebidang tanah seluas $\pm 183,060 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - (i) Sebelah utara : tanah yang dikuasai sdr Marina
 - (ii) Sebelah selatan : tanah yang dikuasai Tergugat
 - (iii) Sebelah barat : tanah Negara
 - (iv) Sebelah timur : tanah yang dikuasai oleh Jusman
 - c. Sebidang tanah seluas $\pm 208,060 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - (i) Sebelah utara : tanah yang dikuasai sdr Asdar
 - (ii) Sebelah selatan : tanah yang dikuasai Tergugat
 - (iii) Sebelah barat : tanah negara
 - (iv) Sebelah timur : tanah yang dikuasai Tergugat
2. Tanah beserta rumah di atasnya milik Tergugat yang terletak di Desa Mandiodo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara
3. Kendaraan roda empat dan roda dua milik Tergugat, serta aset-aset lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara maupun daerah lainnya yang merupakan milik Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian sebagai berikut:
 - a. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) atas tanah seluas $\pm 251,130 \text{ M}^2$ tertanggal September 2010;

Halaman 16 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



- b. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) atas tanah seluas $\pm 183,060 \text{ M}^2$ tertanggal September 2010; dan
 - c. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) atas tanah seluas $\pm 208,060 \text{ M}^2$ tertanggal September 2010;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas:
- a. Tanah Tergugat yang menjadi objek sengketa agar tidak dialihkan kepada pihak lainnya terlebih dahulu sebagai berikut:
 - (i) Sebidang tanah seluas $\pm 251,130 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - (1) Sebelah utara : tanah yang dikuasai Tergugat
 - (2) Sebelah selatan : tanah yang dikuasai sdr Marina
 - (3) Sebelah barat : tanah yang dikuasai sdri Mami
 - (4) Sebelah timur : tanah yang dikuasai sdr Djafar
 - (ii) Sebidang tanah seluas $\pm 183,060 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - (1) Sebelah utara : tanah yang dikuasai sdr Marina
 - (2) Sebelah selatan : tanah yang dikuasai Tergugat
 - (3) Sebelah barat : tanah Negara
 - (4) Sebelah timur : tanah yang dikuasai oleh Jusman
 - (iii) Sebidang tanah seluas $\pm 208,060 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - (1) Sebelah utara : tanah yang dikuasai sdr Asdar
 - (2) Sebelah selatan : tanah yang dikuasai Tergugat
 - (3) Sebelah barat : tanah negara
 - (4) Sebelah timur : tanah yang dikuasai Tergugat
 - b. Tanah beserta rumah di atasnya milik Tergugat yang terletak di Desa Mandiodo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara
 - c. Kendaraan roda empat dan roda dua milik Tergugat, serta aset-aset lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara maupun daerah lainnya yang merupakan milik Tergugat.
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum tanah berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) sebagai berikut:



a. Sebidang tanah seluas $\pm 251,130 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) atas tertanggal September 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

- (1) Sebelah utara : tanah yang dikuasai Tergugat
- (2) Sebelah selatan : tanah yang dikuasai sdr Marina
- (3) Sebelah barat : tanah yang dikuasai sdr Mami
- (4) Sebelah timur : tanah yang dikuasai sdr Djafar

b. Sebidang tanah seluas $\pm 183,060 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) tertanggal September 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

- (i) Sebelah utara : tanah yang dikuasai sdr Marina
- (ii) Sebelah selatan : tanah yang dikuasai Tergugat
- (iii) Sebelah barat : tanah Negara
- (iv) Sebelah timur : tanah yang dikuasai oleh Jusman

c. Sebidang tanah seluas $\pm 208,060 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) atas tertanggal September 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

- (i) Sebelah utara : tanah yang dikuasai sdr Asdar
- (ii) Sebelah selatan : tanah yang dikuasai Tergugat
- (iii) Sebelah barat : tanah negara
- (iv) Sebelah timur : tanah yang dikuasai Tergugat

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sebagai berikut:

a. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) atas tanah seluas $\pm 251,130 \text{ M}^2$ tertanggal September 2010;

b. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) atas tanah seluas $\pm 183,060 \text{ M}^2$ tertanggal September 2010; dan

c. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) atas tanah seluas $\pm 208,060 \text{ M}^2$ tertanggal September 2010;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:

a. Kerugian materiil berupa biaya, rugi, bunga, serta keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat sejumlah **Rp12.263.820.590.000** (*dua belas triliun dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

b. Kerugian imateriil berupa kerusakan nama baik Penggugat sejumlah **Rp1.000.000.000** (*satu miliar rupiah*).

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan hukum, banding, dan kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ikhsan Ismail, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut secara hukum (*de jure*) tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta lapangan (*de facto*) tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dan tanpa didukung bukti yang sah dan tidak dapat diterima menurut hukum, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR, Jawaban Tergugat berisi **bantahan yang diajukan baik secara lisan dan tertulis untuk menyangkal semua fakta dan dalil hukum penggugat;**

2. Bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain, sebagaimana diatur dalam KUHPerduta Pasal 1338 yang berbunyi, "seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Unsur-unsur tersebut dijelaskan dibawah ini :

- Suatu pihak dianggap melakukan wanprestasi apabila dia **melanggar suatu perjanjian yang disepakati dan disahkan hitam di atas putih dengan materai.**
- Gugatan wanprestasi dapat diajukan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk menegakkan hak-hak atas kontrak atau perjanjiannya.

Bahwa dari maksud tersebut diatas. Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang Ingkar Janji sebab Tergugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan objek tanah yang dimaksud Penggugat, berdasarkan **Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi).** Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menyatakan bahwa: "**Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;**

3. Bahwa terhadap posita Penggugat pada angka 1, secara *de jure* Tergugat tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan PT. ANTAM. Tbk



bukanlah Perseroan Terbatas (PT) Milik Negara, demikian juga mengenai Izin Penambangan dan Pembangunan Pabrik Nikel sebagaimana yang di tuliskan oleh Penggugat, karena hal tersebut merupakan Kompetensi Hukum Administrasi Negara;

4. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 2, adalah pernyataan keliru dan tidak jelas, pernyataan Penggugat terkait objek tanah dengan luas 245,962 Hektar tidak menjelaskan batas-batas tanahnya dan tidak didukung oleh alat bukti surat yang jelas;

Bahwa dalam mengajukan gugatan terkait sengketa tanah, batas-batas dalam objek sengketa yang tertuang dalam surat gugatan harus jelas dan sesuai pada saat dilakukan pemeriksaan setempat. Jika tidak, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa hal tersebut berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung, Sebagai berikut:

➤ **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 k/Sip/1973**, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

➤ **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 k/Sip/1979**, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.

➤ **Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971**, yang menyatakan:

“Berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”

➤ **Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/AG/1997**, tanggal 27 Juli 1998, yang menyatakan:

“Gugatan Penggugat Obscur libel, karena identitas objek perakar yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan”



Bahwa berdasarkan hal tersebut, Jika batas-batas objek sengketa dalam gugatan tidak jelas, maka **Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.**

5. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 3, 4 dan 5, Tergugat mengakui dan membenarkan objek tanah dimaksud pada huruf a, b dan c dengan luas keseluruhan $\pm 642,250 \text{ M}^2$ (± 64 Hektar), bahwa berawal Pembebasan Lahan milik Masyarakat Desa Mandiodo yang dilakukan oleh PT. AJSI serta dibantu oleh Tergugat dan objek tanah yang dimaksud sudah diserahkan secara Fisik Tanah maupun Dokumen Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah kepada Kepadala Perwakilan Sultra (M.S Budhiarto) dan anggota (David Silalahi) dari **PT. AJSI (Abuki Jaya Stenles Indonesia)**, sehingga secara *de jure dan de facto*, tanah dan beserta dokumennya bukan lagi dalam kekuasaan Tergugat akan tetapi berada dalam kekuasaan **PT. AJSI**;

6. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 6 dan 7 adalah pernyataan yang kabur, tidak jelas dan tidak benar karena gambar Peta yang dimaksud bukan dikeluarkan oleh BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, melainkan dibuat atas nama **Pribadi Awaluddin, S.H. (berdasarkan keterangan saksi Awaluddin di Persidangan Pengadilan Negeri Unaaha Putusan Nomor 105/Pid.B/2012/PN. Unh. Halaman 44)**, yang kemudian diperjelas oleh Kepala BPN Konawe Utara **Purnama Saboli, S.H., M.H.** yang menerangkan Pengukuran yang dilakukan oleh Awaluddin adalah tidak benar karena tidak memiliki Cap dari BPN dan yang berhak melakukan pengukuran adalah pihak BPN, disamping itu PT. ANTAM tidak ada sama sekali melakukan Permohonan Pengukuran kepada Pihak BPN **(berdasarkan keterangan saksi Purnama Saboli di Persidangan Pengadilan Negeri Unaaha Putusan Nomor 105/Pid.B/2012/PN. Unh. Halaman 49 - 53)**;

Bahwa gambar Peta yang diperlihatkan Penggugat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), **sebagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 105/Pid.B/2012/PN.Unh Halaman 110 menerangkan "Bahwa benar Peta tertanggal 11 Oktober 2010 tidak bercap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara karena tidak resmi dan peta tersebut tidak dapat dijadikan**

Halaman 22 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



pegangan oleh pihak BPN" , oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dianggap perlu mengesampingkan Pernyataan Penggugat dimaksud;

7. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 8, 9 dan 10, Tergugat menghargai Itikad Baik dari Penggugat, akan tetapi sangatlah tidak tepat jika Tergugat yang menanggung kerugian, namun hal itu seharusnya di tujukan kepada Pihak lain yang lebih bertanggungjawab dalam hal ini PT. AJSI;

8. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 11 dan 12 adalah pernyataan yang keliru karena objek tanah yang dikuasai Tergugat adalah lahan/tanah milik Tergugat dan serta Tanah dibeli oleh Tergugat, karena secara hukum Lahan Tanah belum pernah ada pembesan lahan dari Pihak PT. AJSI (Mitra PT. Antam);

9. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 13 dan 14, gambar peta yang diperlihatkan Penggugat perlu dipertanyakan keabsahannya dan datanya datanya karena secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa objek yang dimaksudkan oleh Penggugat tidaklah jelas dan kabur (*obscur libel*) karena tidak memiliki sumber yang berkompeten dan tidak diterbitkan oleh BPN, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;

10. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 15, sangatlah wajar Tergugat memasang palang diatas tanah miliknya sendiri agar tidak diserobot/dikuasai oleh orang lain, maka berdasarkan kepemilikan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat yang menandakan tanah tersebut berada dalam Penguasaan Tergugat sebagaimana dijelaskan **Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;**



11. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 16 dan 17 adalah pernyataan yang keliru, Perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang mengatur adanya syarat sahnya perjanjian yaitu **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sehingga perbuatan yang dilakukan Penggugat sangat merugikan Tergugat, karena Tergugat hanya terikat kesepakatan dengan PT. AJSI, maka tanah berserta dokumennya telah Tergugat diserahkan kepada pihak PT. AJSI. Olehnya itu, Kuasa Hukum Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk mengesampingkan pernyataan Penggugat sebab objek tanah yang dimaksudkan Penggugat sudah diserahkan dan adapun tanah yang dilakukan pemalangan adalah merupakan objek yang berbeda, untuk itu kami persilakan Pernggugat untuk meminta/menggugat pihak PT. AJSI;

12. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar, dengan ini Tergugat mempertegas, bahwa PT. Antam tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung, namun secara *de facto* Tergugat diminta untuk membantu PT. AJSI melakukan membebaskan dan membayar kompensasi Lahan/Tanah milik masyarakat dan termasuk milik Tergugat sendiri. Sedangkan objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat secara hukum sudah Tergugat serahkan kepada PT. AJSI. Maka secara hukum seharusnya PT. Antam/Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada PT. AJSI bukanlah kepada Tergugat. Mengenai objek Tanah yang Tergugat lakukan Pemalangan adalah objek lain yang berbeda dan merupakan milik Tergugat, yang justru Pihak Penggugat secara langsung telah menguasai dan melakukan aktivitas pertambangan tanpa atas Persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian PT. Antam telah merampas Hak Tergugat yang dikatengorikan sebagai Perbuatan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dari penjelasan diatas, Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) sebagai Pihak dalam perkara *A Quo*, sehingga Penggugat telah melakukan *Error in Persona* dalam membuat gugatannya. Oleh karena itu, Tergugat memohon

Halaman 24 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

13. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 29, 30, 31, 32, dan 33, adalah pernyataan tidak masuk akal, justru Tergugat melihat Penggugat mengajukan Gugatan dengan itikad buruk untuk memperoleh keuntungan materiil secara tidak sah dan tidak berdasar (*vexatious litigation*) karena Gugatan yang diajukan adalah tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk merugikan atau mempermalukan Pihak Tergugat. Sebagaimana mengutip pendapat : **Black's Law Dictionary 9th edition USA: Thomson Reuters 2009, vexatious litigation** dijelaskan sebagai gugatan diajukan dengan itikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta beban finansial;

Bahwa kerugian materiil yang dimohonkan Penggugat hanya berdasarkan pada perkiraan dan bukan berdasarkan pada kerugian yang sudah nyata dialami oleh Penggugat. Bahwasanya petitum pada gugatan haruslah dijelaskan secara rinci dan terang. Dengan tidak dijelaskan secara rinci mengenai permintaan ganti rugi materiil dan moril oleh Penggugat, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 kaidah hukumnya menyatakan bahwa: "***Karena petitum gugatan adalah tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima***";
- Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 78 K/Sip/1971, tanggal 22 Agustus 1974, dengan Kaidah Hukum : "***Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim*** " ;

Bahwa dengan demikian, demi memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi Tergugat, maka terhadap gugatan yang

Halaman 25 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



diajukan dengan itikad tidak baik/buruk seperti halnya Gugatan *a quo* sudah sepatutnya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

14. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 dan 41, dengan Tegas Tergugat pernyataan Penggugat kami bantah seluruhnya, oleh karena objek tanah yang dimaksud Pengugat dan Tergugat jelas berbeda, maka terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidaklah didasarkan atas bukti yang kuat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. menegaskan bahwa pengadilan harus menolak permohonan sita jaminan yang tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah. Hal ini kami kutip:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 "Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Pengugat untuk "sita jaminan" (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan."

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dengan dalil – dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa berawal dari PT. AJSI yang diwakili oleh M.S. Budhiarto dan David Ganda Silalahi yang kapasitasnya sebagai Tim Pembebasan Lahan dan Juru Bayar dalam melakukan pembebasan lahan tanah milik Masyarakat serta tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Basir dengan luas $\pm 642,250 \text{ M}^2$ (± 64 Hektar) yang terletak di wilayah dahulu dikuasai oleh **PT. AFAR INDOTEC** yang secara hukum Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan Fisik Tanah dan dokumennya kepada PT. AJSI yang katanya merupakan mitra PT. ANTAM. Sebagaimana yang diuraikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/PT. ANTAM.Tbk pada angka 4 gugatan Tergugat Rekonvensi, sehingga jika terjadi masalah diatas tanah tersebut, sangat tidak patut Tergugat Rekonvensi meminta Pertanggungjawaban kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi membenarkan Objek tanah dengan luas $\pm 642,250 \text{ M}^2$ (± 64 Hektar) tersebut, baik secara Fisik Tanah maupun Dokumennya telah diserahkan kepada PT. AJSI. Sekiranya Fisik Tanah beserta dokumennya berada di Tergugat

Halaman 26 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



Rekonvensi, bukanlah merupakan keharusan Penggugat Rekonvensi untuk mengetahuinya;

4. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi melakukan atau **memasang palang** diatas tanah miliknya sebagaimana dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 15 PK/Pid/2015, justru sekarang tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut telah menjadi lokasi pertambangan dan pembangunan Gedung Mess oleh Tergugat Rekonvensi. Adapun objek dimaksud Penggugat Rekonvensi miliki didasarkan pada Surat diantaranya :

a. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor 141/12/MD/2007 tertanggal 17 Februari 2007 atas nama pemilik BASIR. M yang ditandatangani oleh Aspung sebagai Kepala Desa Mandiodo, dengan luas tanah 100.000 M² (*seratus ribu meter persegi*) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan : Tundu/Albar/Wati
- Sebelah Utara berbatas dengan : Hersanto
- Sebelah Barat berbatas dengan : Pandu/Rizal
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Lahaming

b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 141/19/MD/2008 tertanggal 20 Februari 2008, atas nama pemilik LAHAMING yang ditandatangani oleh Aspung sebagai Kepala Desa Mandiodo, dengan luas tanah 5.000 M² (*lima ribu meter persegi*) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan : Basir. M
- Sebelah Utara berbatas dengan : Basir. M
- Sebelah Barat berbatas dengan : Jumardin/Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Basir

Kini beralih pihak kepada Penggugat Rekonvensi melalui Jual Beli;

c. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 99/VI/2010 tertanggal 09 Agustus 2010, atas nama pemilik DIANA yang ditandatangani oleh Jumrin Asri sebagai Kepala Desa Tapunggay, dengan luas tanah 20.000 M² (*dua puluh ribu meter persegi*) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan : Dewantoro
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tundu
- Sebelah Barat berbatas dengan : Santo



- Sebelah Selatan berbatas dengan : Alur Sungai

Kini beralih pihak kepada Penggugat Rekonvensi melalui Jual Beli;

d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 145/96/VI/2010 tertanggal 09 Agustus 2010, atas nama pemilik SANTO yang ditandatangani oleh Jumrin Asri sebagai Kepala Desa Tapunggaya, dengan luas tanah 25.000 M² (*dua puluh ribu meter persegi*) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan : Diana
- Sebelah Utara berbatas dengan : Amiri

- Sebelah Barat berbatas dengan : Yunus D
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Alur Sungai

Kini beralih pihak kepada Penggugat Rekonvensi melalui Jual Beli;

5. Bahwa justru Penggugat Rekonvensi mempertanyakan Hak Kepemilikan Tanah Tergugat Rekonvensi baik kwitansi Pembayaran atau Peralihan Haknya? Sehingga terjadi aktivitas tambang di tanah tersebut, sementara Penggugat Rekonvensi merasa tidak pernah melepas haknya kepada orang lain ataupun kepada Tergugat Rekonvensi maupun kepada PT. AJSI;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan: ***“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut dikarenakan kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”***. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan pemilik yang sah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Penggugat Rekonvensi sehingga perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan aktivitas Pertambangan, melakukan pengerukan tanah seluar 5 (*lima*) Hektar dengan mengilangkan tanaman yang tumbuh di atasnya serta mendirikan bangunan mess di atas tanah seluas 17 (*tujuh belas*) Hektar tanpa seizin Penggugat Rekonvensi dan ingin menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi, dapat di klasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi dan cukup alasan Penggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dan memerintahkan



Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, maka wajar apabila Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

- **Kerugian Materil** : Tergugat telah mengalami Kerugian Materil atas Perbuatan / tindakan PT. Antam Tbk melalui Mitranya bernama PT. LAM (Lawu Agung Mining) yang pernah menguasai Lahan Milik Tergugat BASIR, sehingga Tergugat mengalami Kerugian secara Materil sebesar **Rp. 18.000.000.000.000,- (delapan belas triliun rupiah)** ;

Keuntungan yang seharusnya di dapat Penggugat Rekonvensi dari melakukan Penambangan Bijih Ore Nikel di dalam Lahan / tanah Hak Milik Penggugat Rekonvensi dari tahun 2021 sampai 2023 :

8.000/Metrik ton x 65 tongkang = 520.000 metrik ton x Rp. 15.000 (1 USD) = Rp. 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah)

- **Kerugian Immateril** : Sejak Tergugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi di Kepolisian sejak tahun 2012, walaupun secara tegas Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya MENGADILI SENDIRI menyatakan Bahwa Penggugat Rekonvensi/Basir Dilepaskan dari segala TUNTUTAN HUKUM, namun Faktanya PT. ANTAM Tbk tetap saja melaporkan dan Menggugat Penggugat Rekonvensi/Basir dengan Nomor Laporan Informasi : **R / Li- / III / RES 5.5 / 2023 Ditreskrimsus Polda Sultra tertanggal 17 Maret 2023**, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Basir merasa malu dihadapan Keluarga dan Masyarakat khususnya Masyarakat Desa Mandiodo – Konawe Utara serta Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Unaaha sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan aktivitas diatas tanah tersebut. Maka beralasan hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kerugian secara immateril sebesar **Rp. 20.000.000.000.000. (dua puluh triliun rupiah)** ;

8. Bahwa agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan

Halaman 29 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



atau menjual kepada pihak lain, dan semakin banyak mengeruk keuntungan dari tanah milik Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah tersebut, serta memerintahkan agar menghentikan segala aktivitas di atas tanah tersebut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat Rekonvensi harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

10. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat Rekonvensi di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

11. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaha melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

II. REKONVENSI

1. Menyatakakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 30 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 18.007.800.000.000,- (delapan belas triliun tujuh milyar delapan ratus juta rupiah)** ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 20.000.000.000.000. (dua puluh triliun rupiah)** secara tunai dan seketika;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala Aktivitas diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi termasuk kegiatan Pertambangan;
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan putusan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali;
9. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau : Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.(*exaequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik pada tanggal 17 Juli 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik pada tanggal 31 Juli 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 81 K/23.01/DJP/2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-1;



2. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 tahun 2010 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang Tbk. tanggal 29 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 237 tahun 2010 tentang Pemberian izin Lokasi Penambangan dan Pembangunan Pabrik Nikel PT. Aneka Tambang Tbk. Di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara tanggal 29 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah tanggal 3 Juni 2009 seluas 251.130 m², selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-4;
5. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah tanggal 3 Juni 2009 seluas 183.060 m², selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah tanggal 3 Juni 2009 seluas 208.060 m², selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-6;
7. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) atas tanah seluas 251.130 m², tanggal 17 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-7;
8. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) atas tanah seluas 183.060 m², tanggal 17 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-8;
9. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) atas tanah seluas 208.060 m², tanggal 17 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-9;
10. Fotokopi Kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh seluas 251.130 m² atas nama Basir, terletak di Desa Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara senilai Rp502.260.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-10;
11. Fotokopi Kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh seluas 183.060 m² atas nama Basir, terletak di Desa



Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara senilai Rp366.120.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-11;

12. Fotokopi Kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh seluas 208.060 m2 atas nama Basir, terletak di Desa Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara senilai Rp416.120.000, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-12;

13. Gambar Peta Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh tim Pengukuran dan inventarisasi tanah BPN Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 11 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-13;

14. Fotokopi Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-14;

15. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 22/B/2020/PTTUN Mks, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-15;

16. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 413 K/TUN/2020 tanggal 23 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-16;

17. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-17 A;

18. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-17 B;

19. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-18;

20. Fotokopi Foto, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-19;

21. Fotokopi Peta Lahan Mandiodo, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-20;

22. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah tanggal 3 Juni 2009 atas nama Asdar seluas 241.940 m2, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-21 A;

23. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) untuk tanah seluas 241.940 m2, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-21 B;

24. Fotokopi kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh seluas 241.940 m2 atas nama Asdar, terletak di Desa Mandiodo,



Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara senilai Rp483.880.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-21 C;

25. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah tanggal 3 Juni 2009 atas nama Syarif seluas 216.420 m², selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-22 A;

26. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) untuk tanah seluas 216.420 m², selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-22 B;

27. Fotokopi kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh seluas 216.420 m² atas nama Syarif, terletak di Desa Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara senilai Rp432.840.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-22 C;

28. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah tanggal 3 Juni 2009 atas nama Marina seluas 239.330 m², selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-23 A;

29. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) untuk tanah seluas 239.330 m², selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-23 B;

30. Fotokopi kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh seluas 239.330 m² atas nama Marina, terletak di Desa Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara senilai Rp478.660.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-23 C;

31. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah tanggal 3 Juni 2009 atas nama Marina seluas 181.000 m², selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-24 A;

32. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) untuk tanah seluas 181.000 m² antara Marina dan PT. Antam Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-24 B;

33. Fotokopi kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh seluas 181.000 m² atas nama Marina, terletak di Desa Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara senilai Rp362.000.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-24 C;

34. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah tanggal 3 Juni 2009 atas nama Aspung seluas 240.400 m², selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-25 A;



35. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) untuk tanah seluas 240.400 m², selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-25 B;
36. Fotokopi kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh seluas 240.400 m² atas nama Aspung, terletak di Desa Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara senilai Rp480.800.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-25 C;
37. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah tanggal 3 Juni 2009 atas nama Mami seluas 241.970 m², selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-26 A;
38. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) untuk tanah seluas 241.970 m² antara Mami dan PT. Antam Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-26 B;
39. Fotokopi kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh seluas 241.970 m² atas nama Mami, terletak di Desa Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara senilai Rp483.940.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-26 C;
40. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah tanggal 3 Juni 2009 atas nama Djafar seluas 239.730 m², selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-27 A;
41. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) untuk tanah seluas 239.730 m² antara Djafar dan PT. Antam Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-27 B;
42. Fotokopi kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh seluas 239.730 m² atas nama Djafar, terletak di Desa Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara senilai Rp479.460.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-27 C;
43. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah tanggal 3 Juni 2009 atas nama Jusman seluas 216.580 m², selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-28 A;
44. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) untuk tanah seluas 216.580 m² antara Jusman dan PT. Antam Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-28 B;



45. Fotokopi kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh seluas 216.580 m² atas nama Jusman, terletak di Desa Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara senilai Rp433.160.000,00 selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-28 C;

46. Foto peta Lahan Site Mandiodo, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-29;

47. Fotokopi Akta Pendapat Ahli Hukum Tanah No. 10 tanggal 22 November 2023 yang dibuat di hadapan Shahreza Annaz, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-30 A;

48. Pendapat Hukum/Legal Opinion dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2023/PN Unh di Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-30 B;

49. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri No. 393/570/8J tanggal 22 Mei 1984 kepada Gubernur Kepala daerah di Seluruh Indonesia perihal pencabutan wewenang kepala kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-31;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-15, P-18, P-21 A, P-21 B, P-21 C, P-22 A, P-22 B, P-22 C, P-23 A, P-23 B, P-23 C, P-24 A, P-24 B, P-24 C, P-25 A, P-25 B, P-25 C, P-26 A, P-26 B, P-26 C, P-27 A, P-27 B, P-27 C, P-28 A, P-28 B, P-28 C, P-30 A dan P-30 B berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-13, P-14, P-16, P-17 A, P-17 B, P-19, P-20, P-29, dan P-31 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi maupun printout pembandingnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ilwan Saris, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf lapangan sejak tahun 2005 di PT. Antam Pomalaa dan ditahun 2022 bulan September sebagai supervisor produksi di PT. Antam Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Maret 2023 malam ada info saat Saksi sedang shift malam bahwa tidak adanya kegiatan pekerjaan karena adanya pemalangan jalan oleh pihak yang mengaku sebagai



pemilik lahan. Oleh karena tidak adanya kegiatan di malam tersebut lalu keesokan harinya Saksi dan beberapa teman menuju ke lokasi pemalangan, dan benar Saksi melihat ada bentangan tali rafia dan kayu yang dipakai untuk menghalangi akses jalan di lokasi milik PT. Antam;

- Bahwa berdasarkan info yang Saksi dapat dari pelaksana kegiatan penambangan PT. Antam bahwa oknum tersebut adalah pihak Tergugat;
- Bahwa akibat yang diterima oleh Penggugat akibat pemalangan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, PT. Antam (Penggugat) mengalami kerugian karena terhentinya aktivitas produksi penambangan di lokasi tambang milik PT. Antam;
- Bahwa pemalangan yang dilakukan oleh pihak Tergugat terkait dengan obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat sekitar pukul 19.00 WITA tanggal 3 Maret 2023 dan keesokan harinya tanggal 4 Maret 2023 Saksi baru pergi melihat lokasi pemalangan;
- Bahwa bentuk pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat saat Saksi melihat di lokasi yaitu ada bentangan tali rafia, pemalangan tersebut dilakukan di akses masuk ke area penambangan PT. Antam (Penggugat);
- Bahwa ada akses lain yang dapat dipakai oleh pihak PT. Antam (Penggugat), tapi akses lain tersebut sangat susah kami lewati dan medannya sangat sulit. Sehingga akses yang dipalang tersebut yang mudah karena lebih efisien dari segi waktu dan sering kami gunakan untuk ke area tambang;
- Bahwa akibat pemalangan tersebut sehingga membuat Saksi dan karyawan lain sulit untuk memasuki ke area tambang;
- Bahwa Tergugat melakukan pemalangan tersebut karena dia mengaku sebagai pemilik lahan;
- Bahwa PT. LAM adalah Perusahaan yang diberikan wewenang untuk melakukan penambangan di wilayah IUP PT. Antam atau biasa disebut KSO;
- Bahwa PT. LAM diberikan wewenang untuk melakukan pengamanan di wilayah tambang PT. Antam;



- Bahwa Saksi hanya melakukan koordinasi terkait kegiatan produksi dengan PT. LAM, Saksi tidak tahu terkait aktivitas selain kegiatan produksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat tentang peta yang tercantum didalam gugatan halaman 3 butir 6 yang diperlihatkan kepada Saksi, lokasi peta tersebut adalah lokasi yang telah dibebaskan oleh pihak manajemen PT. Antam (Penggugat);
- Bahwa dari gambar peta tersebut, seingat Saksi lokasi pemalangan tersebut berada di jalan, tapi Saksi tidak tahu jalan tersebut berada pada peta nomor berapa pada isi gugatan;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai supervisor produksi di PT, Antam Konawe Utara yaitu memonitor kegiatan produksi;
- Bahwa lahan yang dipalang oleh Tergugat adalah lahan milik Penggugat;
- Bahwa dari 3 (tiga) lokasi yang digugat oleh Penggugat, Saksi tidak tahu dimana letak lokasi pemalangan dari 3 (tiga) lokasi yang digugat tersebut;
- Bahwa tali rafia yang dipakai untuk pemalangan sampai hari ini sudah tidak terpasang di lokasi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa PT. LAM tidak pernah lagi melakukan aktivitas penambangan di lokasi sengketa karena Saksi orang lapangan, walaupun Saksi jarang ke lokasi sejak kejadian pemalangan tapi Saksi mendapatkan info dari anggota yang masih ada di lapangan;
- Bahwa Saksi hanya tahu kejadian pemalangan tapi pihak atau oknum yang melakukan pemalangan tersebut Saksi tidak tahu, Saksi hanya mendapatkan info dari pihak PT. LAM saja dan setelah itu Saksi tidak melakukan pencarian secara detail untuk membuktikan bahwa benar Tergugat adalah oknum yang melakukan pemalangan;
- Bahwa lokasi pemalangan masih masuk di dalam wilayah IUP PT. Antam (Penggugat);
- Bahwa setelah kejadian pemalangan, tidak ada aktivitas dari rekan-rekan Tergugat yang mengganggu aktivitas kerja pihak-pihak PT. Antam (Penggugat) atau PT. LAM;
- Bahwa pihak dari PT. LAM lewat radio yang menyampaikan adanya pemalangan, tapi Saksi tidak tahu siapa orang dan namanya, keesokan harinya Saksi melihat adanya foto dokumentasi Tergugat,



dimana Tergugat berfoto di lokasi pemalangan bersama dengan sekitar 5 (lima) orang;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat bisa berfoto di front/dekat lokasi pemalangan, tapi yang dapat Saksi jelaskan bahwa kesimpulan Tergugat sebagai oknum yang melakukan pemalangan adalah berdasarkan informasi dari pihak PT. LAM yang bisa saja mereka terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan pemeriksaan info tersebut;
- Bahwa pemalangan terjadi di lokasi kejadian hanya sekali, dan pemalangan berlangsung sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa hari ini aktivitas pekerjaan di lokasi tambang milik PT. Antam (Penggugat) tidak berlangsung seperti biasa karena imbas dari pemalangan yang sebelumnya terjadi walaupun pemalangan sudah tidak dilakukan lagi oleh oknum-oknum tertentu, Saksi pernah menanyakan kepada pihak manajemen dan mereka mengatakan hal tersebut diakibatkan pemalangan yang pernah terjadi;
- Bahwa penanggung jawab operasional di PT. LAM adalah Pak Jonriawan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan adalah pemalangan tersebut dilakukan oleh oknum yang mengaku memiliki lokasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

2. Asrul Muhammad, S.H, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2022 di PT. Antam Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Maret 2023 malam ada info dari *whatsapp grup* PT. Antam bahwa ada kegiatan pemalangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Setelah itu, manajemen meminta Saksi untuk melakukan pelaporan atas pemalangan tersebut ke Polda Sultra, kemudian atas laporan kami tersebut dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, dan berdasarkan info dari penyidik bahwa sudah ditetapkan tersangka pemalangan oleh Polisi. Berdasarkan info yang Saksi dapat dari Saksi Ilwan Saris bahwa oknum tersebut adalah pihak Tergugat;
- Bahwa akibat yang diterima oleh Penggugat akibat pemalangan yang dilakukan oleh pihak Tergugat yaitu PT. Antam (Penggugat)

Halaman 39 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



mengalami kerugian karena terhentinya aktivitas produksi penambangan di lokasi tambang milik PT. Antam;

- Bahwa pemalangan yang dilakukan oleh pihak Tergugat terkait dengan obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa begitu tahu adanya aktivitas pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat, berdasarkan perintah Manajemen, Saksi langsung melakukan pelaporan di Polda Sultra;
- Bahwa yang dilaporkan oleh pihak manajemen PT. Antam (Penggugat) atas pemalangan tersebut langsung ditujukan kepada Tergugat;
- Bahwa laporan tersebut telah masuk ke tahap pelimpahan berkas ke kejaksaan dan Tergugat telah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa informasi yang Saksi dapat bahwa Tergugat melakukan pemalangan tersebut karena dia mengaku sebagai pemilik lahan;
- Bahwa alat bukti yang Saksi ajukan kepada penyidik Polda Sultra ketika melakukan pelaporan atas aktivitas pemalangan yaitu laporan dan dokumentasi foto dari tim lapangan saat di lokasi;
- Bahwa ada alat bukti surat berupa surat pembebasan lahan yang sempat Saksi lampirkan saat melakukan pelaporan di Polda Sultra;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat lokasi sengketa;
- Bahwa dari 3 (tiga) lokasi yang digugat oleh Penggugat, Saksi tidak tahu dimana letak lokasi pemalangan;
- Bahwa tali rafia yang dipakai untuk pemalangan hari ini sudah tidak terpasang di lokasi;
- Bahwa langkah-langkah yang ditempuh pihak manajemen PT. Antam untuk memanggil pihak-pihak yang melakukan pemalangan adalah melaporkan ke Polisi terkait pemalangan tersebut, tidak ada upaya pemanggilan pihak yang melakukan pemalangan;
- Bahwa info terakhir yang Saksi dapat dari manajemen bahwa lokasi tambang telah dibebaskan dari masyarakat oleh manajemen, lokasi yang masuk kedalam wilayah IUP, aktivitas produksi tidak berjalan karena kejadian pemalangan dan PT. LAM juga tidak melakukan produksi;
- Bahwa tanah di lokasi jalan yang dipalang oleh oknum saat di lokasi kejadian sudah dibebaskan, info tersebut Saksi dapatkan dari manajemen;

Halaman 40 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



- Bahwa hanya sekali dan pemalangan berlangsung sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi pernah diberitahukan dan diperlihatkan di daerah mana saja lokasi yang telah dibebaskan oleh pihak manajemen PT. Antam;
- Bahwa saat itu Saksi sempat diperlihatkan surat keterangan tanah yang telah dibebaskan oleh manajemen PT. Antam, isi surat tersebut ada nama dari Tergugat, Surat tersebut dikirim oleh tim legal pusat atas nama Dian;
- Bahwa ada upaya-upaya dari Tergugat untuk mendatangi pihak manajemen PT. Antam, saat itu Tergugat masih mengklaim bahwa lahan yang sekarang dikuasai oleh PT. Antam adalah lahan miliknya yang belum dibebaskan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

3. Mei Wulandari, S.T., memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penanggung jawab lapangan pada PT. Antam Konawe Utara sejak tahun 2011 sampai tahun 2012, Saksi tinggal di Konawe Utara karena ditempatkan disana;
- Bahwa awalnya dihari kejadian yaitu hari Jumat, Saksi sedang berada di lokasi tambang, lalu pihak keamanan memberitahukan kepada Saksi melalui HT bahwa ada kejadian pemalangan akses jalan kendaraan berat di lokasi milik Penggugat. Saat itu Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian. Setelah sampai, Saksi menyaksikan langsung bahwa telah terjadi pemalangan akses jalan oleh beberapa oknum yang mengaku sebagai Masyarakat. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi lalu menghubungi pimpinan Saksi yaitu Pak Ahmad Raymond untuk memberitahukan semua detail kejadian pemalangan tersebut;
- Bahwa di lokasi pemalangan ada aktivitas penambangan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa begitu sampai di lokasi pemalangan Saksi melihat ada kayu dan bentangan tali rafia yang dipasang untuk menghalangi akses jalan di lokasi kejadian;
- Bahwa pelaku pemalangan tersebut adalah Tergugat;



- Bahwa saat di lokasi kejadian, Saksi sempat bertemu dan bertanya langsung kepada Tergugat “kenapa bapak memalang jalan?” lalu Tergugat jawab “karena lahan ini belum dibebaskan oleh PT. Antam”;
- Bahwa orang yang Saksi temui saat di lokasi kejadian tersebut awalnya Saksi tidak tahu, tapi staf Saksi memberitahukan bahwa nama orang yang Saksi temui dan ajak bicara adalah atas nama Basir Bin Majin. Selain itu, info yang Saksi dapatkan bahwa orang yang Saksi temui adalah Basir Bin Majin merupakan tokoh masyarakat di Mandiodo;
- Bahwa lokasi pemalangan tersebut merupakan satu-satunya akses jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan alat berat milik Penggugat;
- Bahwa akibat pemalangan tersebut sehingga membuat Saksi dan karyawan lain sulit untuk memasuki area tambang;
- Bahwa dampak dari pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat adalah semua aktivitas penambangan terhenti;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak sempat membuka akses jalan yang dipalang oleh Tergugat;
- Bahwa saat kejadian tidak ada ancaman dari pihak Tergugat. Selain itu, pimpinan juga tidak ada arahan kepada Saksi untuk membuka pemalangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal lembar pertama bukti surat P-19, tapi dapat Saksi benarkan foto pada lembar kedua adalah Saksi yang berada di lokasi saat pemalangan, dan lembar ketiga adalah batu, kayu dan tali rafia yang dipakai untuk pemalangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pidana pemalangan yang mana Tergugat menjadi Terdakwa;
- Bahwa tidak adanya aktivitas penambangan di lokasi milik Penggugat karena akibat pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asdar, Asdar adalah tim pengukuran dari Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi kerjasama antara Penggugat dengan AJSI berupa pengelola tambang dan pabrik tambang;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan SKT terkait perkara ini, tapi Saksi lupa isi SKT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan memegang sertifikat lokasi penambangan;



- Bahwa Saksi tahu maksud dari warna hijau pada peta bukti surat P-20, warna tersebut adalah wilayah Hutan Lindung yang tidak boleh dieksplotasi;
- Bahwa Jika dari gambar peta bukti surat P-2, kemungkinan posisi pemalangan ada diawal area jalan masuk dari peta;
- Bahwa tidak ada pihak selain Tergugat yang melakukan pemalangan dan komplain kepada Penggugat;
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi pemalangan dan sengketa pada tahun 2023;
- Bahwa di lokasi sengketa ada gedung kantor, ada area tambang dan mes karyawan yang berada di Molawe, jarak antara lokasi pemalangan dengan gedung kantor sekitar 1 (satu) km, sedangkan jarak antara lokasi pemalangan dengan mes karyawan Saksi tidak tahu;
- Bahwa hanya 1 lokasi pemalangan, lokasi pemalangan adalah satu-satunya akses untuk jalan Hauling kendaraan alat berat Penggugat, ada lokasi jalan lain tapi jalan tersebut tidak bisa dilewati oleh kendaraan alat berat;
- Bahwa Tergugat ada dalam foto pada bukti surat P-19;
- Bahwa lokasi pemalangan masih masuk di dalam wilayah IUP PT. Antam (Penggugat);
- Bahwa setelah kejadian pemalangan, tidak ada aktivitas dari rekan-rekan Tergugat yang mengganggu aktivitas kerja pihak PT. Antam (Penggugat);
- Bahwa Saksi dimutasi dari PT. Antam Konawe Utara sekitar akhir tahun 2012 atau sebulan setelah kejadian pemalangan;
- Bahwa pemalangan tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2012, pemalangan tersebut masih terjadi baik itu sebelum dan sesudah Saksi dimutasi;
- Bahwa Saksi yakin bahwa pemalangan tersebut masih terjadi setelah Saksi dimutasi karena sebelum Saksi pindah atau dimutasi, Saksi sempat melihat lokasi pemalangan dan saat itu memang masih terjadi pemalangan;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari Tergugat saat di lokasi pemalangan, saat itu Tergugat menyatakan bahwa dia melakukan pemalangan karena lahan miliknya belum dibebaskan/dibayarkan oleh Penggugat;



- Bahwa ada Perusahaan tambang selain PT. Antam (Penggugat) yang melakukan aktivitas di dalam lokasi yaitu PT. Sriwijaya dan PT. Cinta Damai, kedua Perusahaan tersebut memiliki akses jalan sendiri sehingga aksi pemalangan tersebut tidak menghalangi aktivitas pekerjaan mereka dan akses jalan kedua Perusahaan tersebut berada diluar wilayah IUP PT. Antam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

4. Ahmad Raymond, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Antam Konawe Utara sejak tahun 2011 sampai tahun 2012, Saksi tinggal di Konawe Utara karena ditempatkan disana;
- Bahwa awalnya dihari kejadian Saksi mendapat info dari Saksi Mei Wulandari, kemudian Saksi langsung ke lokasi pemalangan. Ketika sampai di lokasi Saksi melihat adanya aksi pemalangan di tengah jalan akses kendaraan alat berat, dan saat itu Saksi melihat ada Tergugat ditengah-tengah pemalangan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa diantara para oknum pemalangan tersebut adalah Tergugat. Saat itu Saksi diberitahu oleh staf Saksi yang berada dengan Saksi di lokasi pemalangan;
- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi dan menanyakan kepada Tergugat perihal alasan mereka melakukan pemalangan;
- Bahwa saat itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Saksi yaitu Pak Edi. Kemudian Pak Edi memerintahkan Saksi untuk segera mengamankan dan memindahkan kendaraan alat berat dari lokasi pemalangan;
- Bahwa berdasarkan arahan pimpinan proyek bahwa lokasi pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat adalah milik Penggugat (PT. Antam) dengan ditandai dengan adanya aktivitas pembuatan *land clearing*, akses jalan, dan gedung kantor;
- Bahwa tidak ada pihak yang protes atau menghalang-halangi saat adanya aktivitas pembuatan *land clearing*, akses jalan, dan gedung kantor;



- Bahwa berdasarkan peta bukti surat P-13, lokasi yang bisa ditambang oleh Penggugat (PT. Antam) adalah kotak-kotak yang ada didalam peta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada pimpinan Saksi apakah lokasi pemalangan dan disekitarnya telah dibebaskan/dibayarkan oleh Penggugat, karena Saksi hanya melaksanakan sebagai penanggung jawab proyek berdasarkan lokasi peta yang ditunjukkan pimpinan kepada Saksi. Saksi tidak menanyakan apakah lokasi tersebut sudah dibayar atau belum;
- Bahwa setelah melaporkan pemalangan tersebut kepada pimpinan Saksi, saat itu pimpinan proyek memerintahkan untuk segera melaporkan kejadian pemalangan tersebut ke Polisi dengan Tergugat sebagai terlapor;
- Bahwa sebelum Saksi dimutasi pemalangan tersebut masih terjadi;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Antam Konawe Utara saat peristiwa pemalangan terjadi yaitu Saksi ditugaskan sebagai penanggung jawab pelaksana sekitar tahun 2011;
- Bahwa tidak adanya aktivitas penambangan di lokasi milik Penggugat karena akibat pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa ada kerjasama antara Penggugat dengan AJSI, kerjasama tersebut berupa pengelola tambang dan pabrik tambang;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan SKT terkait perkara ini, tapi Saksi lupa isi SKT tersebut;
- Bahwa Saksi tahu maksud dari warna hijau pada peta bukti surat P-20 tersebut, warna tersebut adalah wilayah Hutan Lindung yang tidak boleh dieksplotasi. Dari gambar peta P-20 tersebut, kemungkinan posisi pemalangan ada di awal area jalan masuk dari peta;
- Bahwa tidak ada pihak selain Tergugat yang melakukan pemalangan dan komplain kepada Penggugat;
- Bahwa hanya 1 lokasi pemalangan;
- Bahwa lokasi pemalangan masih masuk di dalam wilayah IUP PT. Antam (Penggugat);
- Bahwa setelah kejadian pemalangan, tidak ada aktivitas dari rekan-rekan Tergugat yang mengganggu aktivitas kerja pihak-pihak PT. Antam (Penggugat);



- Bahwa dampak dari pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat adalah semua aktivitas penambangan terhenti;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak sempat membuka akses jalan yang dipalang oleh Tergugat;
- Bahwa pemalangan tersebut masih terjadi baik itu sebelum dan sesudah Saksi dimutasi, karena sebelum Saksi pindah atau dimutasi, Saksi sempat melihat lokasi pemalangan dan saat itu memang masih terjadi pemalangan;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-20, Saksi tidak tahu dimana letak koordinat secara jelas lokasi pemalangan tersebut;
- Bahwa ada Perusahaan tambang selain PT. Antam (Penggugat) yang melakukan aktivitas di dalam lokasi yaitu PT. Sriwijaya dan PT. Cinta Damai, kedua Perusahaan tersebut memiliki akses jalan sendiri sehingga aksi pemalangan tersebut tidak menghalangi aktivitas pekerjaan mereka dan akses jalan kedua Perusahaan tersebut berada diluar wilayah IUP PT. Antam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 141/12/MD/2007 tanggal 17 Februari 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 141/19/MD/2008 tanggal 20 Februari 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kuitansi Pembayaran tanggal 25 Maret 2011 tanah milik Supu L, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kuitansi Pembayaran tanggal 12 Juli 2011 tanah milik Arpah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kuitansi Pembayaran tanggal 10 Mei 2018 tanah milik Hersanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kuitansi Pembayaran tanggal 10 Mei 2018 tanah milik Hersanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;



7. Fotokopi Kuitansi Pembayaran tanggal 17 Februari 2012 tanah milik Hamtar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kuitansi Pembayaran tanggal 15 Maret 2009 tanah milik Lasitamu Basim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat pengalihan penguasaan tanah atas sebidang tanah dengan cara pemberian ganti rugi (kompensasi) atas nama Basir bulan September 2010, fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama basir seluas 208.060 m2 tanggal 3 Juni 2009 dan printout surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama basir seluas 208.060 m2 tanggal 3 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T-9;
10. Fotokopi Putusan Pidana No. 105/Pid.B/2012/PN Unh, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T-10;
11. Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 1244/K/Pid/2013, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T-11;
12. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 15/PK/PID/2015, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T-12;
13. Fotokopi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T-13;
14. Fotokopi Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T-14;
15. Fotokopi screenshot percakapan Whatsapp antara PT. Lawu Agung Mineral (PT/ LAM) nama Glen dan Tergugat Basir M, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T-15;
16. Fotokopi Foto Baliho/papan pemberitahuan bertuliskan "Kawasan ini merupakan Kawasan PT. Antam Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T-16.

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, dan T-16 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi maupun printout pembandingnya, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Asdar, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu tentang pembebasan lahan Masyarakat di lokasi sengketa. Awalnya sekitar tahun 2012 PT. AJSI yang menyuruh Saksi untuk mencari warga pemilik lahan dengan jaminan bahwa Saksi akan diberi gaji harian. Setelah itu Saksi dan beberapa warga pemilik lahan bersama dengan pihak PT. AJSI naik ke lokasi untuk melakukan plot lahan. Setelah di plot, maka terjadilah pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. AJSI;
- Bahwa PT. AJSI bukan pihak dari PT. Antam (Penggugat);
- Bahwa ada lahan milik Tergugat yang dibebaskan oleh PT. AJSI, lahannya berada di sekitar wilayah PT. HAFAR;
- Bahwa lahan milik Tergugat sudah dibebaskan oleh PT. AJSI;
- Bahwa Saksi ikut hadir saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim di lokasi sengketa;
- Bahwa lokasi pertama pemiliknya atas nama Tahir, bukan Tergugat, lokasi kedua milik Daeng Kama dan lokasi ketiga semula milik Tergugat tapi sudah dibebaskan oleh PT. AJSI;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan aktivitas di lokasi sengketa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan aktivitas pemalangan di lokasi sengketa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan aktivitas pertambangan atau perambahan hutan di lokasi sengketa;
- Bahwa ditahun 2012 pernah terjadi pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat dan Saksi di lokasi sengketa menggunakan tali rafia, karena setahu Saksi lokasi pemalangan tersebut adalah milik Tergugat tapi lokasi pemalangan bukan di lokasi sengketa yang dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa ada 3 (tiga) lokasi pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat dan Saksi, lokasi titik pertama milik Elsanto, titik lokasi kedua milik Arpa, dan titik lokasi ketiga milik Abdul Karim. Semua titik lokasi tersebut sudah dijual kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat lokasi mes karyawan PT. Antam (Penggugat) di lokasi sengketa;

Halaman 48 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



- Bahwa pemilik lahan lokasi mes karyawan PT. Antam tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa ada aktivitas masyarakat menanam tanaman jagung di lokasi sengketa sebelum datang PT. Antam (Penggugat);
- Bahwa luas lahan yang telah dibebaskan sekitar 200 (dua ratus) hektar, Tergugat menyerahkan semua 200 (dua ratus) hektar lahan tersebut kepada pihak PT. AJSI;
- Bahwa pemilik lokasi pemalangan yang terjadi ditahun 2012 adalah Tergugat, semua lahan pemalangan tersebut sudah dibeli oleh Tergugat dari masyarakat Tapung gaya, seperti Daeng Kama, Tahir;
- Bahwa hubungan antara PT. AJSI dengan PT. Antam (Penggugat) yaitu mereka saling bekerja sama tapi tidak tahu bentuk kerjasamanya seperti apa;
- Bahwa lokasi milik Tahir berdekatan lokasi dengan lokasi pemalangan;
- Bahwa tidak ada pihak dari PT. Antam yang ikut melakukan dan menyaksikan pengukuran lahan yang dilakukan antara PT. AJSI dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab kenapa Tergugat melakukan pemalangan ditahun 2012 karena lahan milik Tergugat belum dibebaskan oleh PT. LAWU;
- Bahwa Saksi juga memiliki lahan yang ikut dibebaskan dan dibayarkan oleh pihak PT. AJSI, dan lahan Saksi tersebut telah Saksi serahkan kepada PT. AJSI;
- Bahwa di dalam wilayah IUP PT. Antam ada IUP dari Perusahaan tambang lainnya, yaitu IUP milik PT. Sangia, PT. HAFAR, dan PT. Murni;
- Bahwa Saksi tahu secara detail terkait lokasi titik pertama, kedua dan ketiga yang sebelumnya Saksi sebut;
- Bahwa Saksi hanya diberitahu secara lisan dari para pemilik lahan bahwa lokasi lahan milik warga Tapung gaya berada di titik pertama, kedua dan ketiga, dan juga para pemilik lahan tersebut menunjukkan tanda berupa patok kayu di lahan mereka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan lokasi Tahir jika disandingkan dengan gambar peta tapi lokasi tersebut bisa Saksi gambarkan bahwa lokasinya berada di dekat plang lokasi titik pertama;
- Bahwa lokasi titik kedua dan ketiga jauh dengan mes karyawan PT. Antam;

Halaman 49 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Tergugat bahwa lokasi pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat dulunya adalah milik warga Tapunggaya seperti Elsanto, Arpa, Abdul Karim, Daeng Kama dan Tahir;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses penyerahan lahan dan bukti surat penyerahan lahan dari Tergugat kepada PT. AJSI, Saksi hanya diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa hanya 1 orang dari pihak PT. AJSI yang melakukan pengukuran dari plot lahan bersama dengan Saksi, dan para pemilik lahan, saat itu pengukuran dilakukan sekali saja diwaktu yang sama, sekitar tahun 2011;
- Bahwa saat itu batas-batas dan lokasi lahan Saksi yang tunjuk, setelah itu pihak PT. AJSI langsung mengambil plot titik koordinat tersebut;
- Bahwa luas lahan yang Saksi dan pihak PT. AJSI ukur saat itu sekitar 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
- Bahwa letak lokasi lahan yang Saksi ukur bersama dengan pihak PT. AJSI berada di wilayah PT. HAFAR;
- Bahwa lahan PT. HAFAR berdekatan dengan wilayah PT. SANGIA;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran dengan pihak PT. AJSI karena pihak PT. AJSI mau masuk melakukan penambangan di wilayah Mandiodo;
- Bahwa Saksi tahu bahwa PT. Antam juga melakukan aktivitas penambangan di Mandiodo;
- Bahwa pemilik tanah yang Saksi tunjukkan kepada pihak PT. AJSI saat melakukan pengukuran antara lain tanah Saksi, Syarif, Marina, Asmun, Japar, dan Mami;
- Bahwa luas tanah milik Syarif, Marina, Asmun, Japar, Mami totalnya sekitar 200 hektar;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Tahir adalah masuk di wilayah PT. HAFAR;
- Bahwa tanah milik Syarif, Marina, Asmun, Japar, Mami ada di lokasi yang dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa di lokasi sengketa ada mes karyawan PT. Antam dan Saksi tidak tahu kapan berdirinya mes tersebut;
- Bahwa Tergugat melakukan protes terkait aktivitas PT. Antam di lokasi sengketa ditahun 2023;

Halaman 50 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



- Bahwa kondisi tanah di lokasi sengketa sudah ada dibuat jalan dan adanya aktivitas, yang membuat jalan menuju lokasi sengketa adalah pemerintah;
- Bahwa saat pengukuran dengan pihak PT. AJSI masih banyak pohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mei Wulandari, ketika pihak PT. AJSI keluar dari wilayah Mandiodo lalu datang Mei Wulandari yang mengaku dari pihak PT. Antam, saat itu Mei Wulandari diperingatkan terkait wilayah mana saja yang harus dia plot dan juga terkait mana saja lahan yang telah dibebaskan;
- Bahwa Tergugat pernah menerima uang ganti rugi pembebasan lahan dari PT. Antam hanya atas lahan yang telah dibebaskan oleh pihak PT. AJSI di tahun 2012;
- Bahwa lahan yang dibebaskan oleh pihak PT. AJSI hanya di Desa Mandiodo;
- Bahwa lokasi pemalangan adalah tanah milik warga Desa Mandiodo yang dibeli oleh Tergugat lalu dibebaskan oleh pihak PT. AJSI, sedangkan yang mungkin Kuasa Penggugat maksud adalah tanah milik Tergugat yang berada di Desa Tapunggayu;
- Bahwa Tergugat adalah pembeli atas lahan di lokasi pemalangan tersebut dan setahu Saksi para pemilik pertama lahan tersebut pernah menanam di lokasi pemalangan;
- Bahwa pemalangan 2012 terjadi sebelum pembebasan lahan warga Desa Mandiodo oleh pihak PT. AJSI;
- Bahwa pemalangan tersebut terjadi karena tanah milik Tergugat yang berada dipaling bawah yang dekat dengan mes karyawan yang seolah-olah akan dikuasai oleh PT. Antam;
- Bahwa lokasi pemalangan tahun 2012 dan tahun 2023 adalah lokasi yang berbeda;
- Bahwa lokasi pemalangan ditahun 2012 dan ditahun 2023 berdasarkan info dari Tergugat, kedua lokasi tersebut belum dibebaskan;
- Bahwa yang menguasai lokasi pemalangan yang terjadi ditahun 2012 adalah PT. Antam karena diatas lokasi tersebut ada bangunan milik PT. Antam;
- Bahwa hari ini tidak ada aktifitas di atas lokasi, memang di lokasi tersebut tidak ada aktivitas jadi bukan karena pemalangan;



- Bahwa titik pertama adalah lokasi yang pertama kali didatangi saat pemeriksaan setempat, lalu titik kedua dan ketiga adalah lokasi berikutnya secara berurutan yang didatangi saat pemeriksaan setempat. Serta titik keempat adalah lokasi pemalangan;
- Bahwa titik pertama tersebut milik Tahir, lahan tersebut sampai hari ini masih dimiliki Tahir;
- Bahwa lokasi lahan milik Tergugat ada pada titik ketiga tapi lokasi tersebut sudah dibebaskan oleh PT. AJSI. Selain itu lokasi pemalangan adalah milik Tergugat;
- Bahwa pemilik lahan pada titik ketiga saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim adalah milik PT. AJSI karena telah dibebaskan;
- Bahwa lokasi pada titik pertama dan titik kedua tidak pernah dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa titik pertama milik Tahir dan titik kedua milik Daeng Kama;
- Bahwa lahan yang diserahkan oleh Tergugat kepada PT. AJSI seluas 200 (dua ratus) hektar, lahan 200 (dua ratus) hektar tersebut adalah gabungan lahan-lahan yang dibeli oleh Tergugat dari warga Desa Mandiodo, dimana Tergugat membeli dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per hektar;
- Bahwa setahun yang lalu Saksi mengetahui bahwa lahan milik Tergugat telah dia serahkan/bebaskan kepada PT. AJSI;
- Bahwa lokasi yang didatangi oleh Majelis Hakim saat pemeriksaan setempat bukan lokasi pemalangan yang dilakukan oleh Saksi dan Tergugat ditahun 2012, karena seingat Saksi lokasi pemalangan ditahun 2012 terjadi disekitar mes karyawan PT. Antam;
- Bahwa lokasi pemalangan yang didatangi oleh Majelis Hakim adalah lokasi pemalangan ditahun 2023;
- Bahwa lokasi lahan milik Tergugat adalah lokasi pemalangan tahun 2023 yang didatangi saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dan juga lokasi pemalangan yang terjadi ditahun 2012 di sekitar mes karyawan PT. Antam;
- Bahwa lokasi tersebut diatas dipalang oleh Tergugat pada tahun 2012 karena lokasi tersebut akan dikuasai oleh PT. Antam;
- Bahwa ditahun 2023 Tergugat kembali melakukan pemalangan di lokasi yang berbeda dari tahun 2012 karena lokasi Tergugat tersebut



belum dibebaskan oleh PT. LAM yang mana PT. LAM adalah kontraktor PT. Antam;

- Bahwa pemalangan ditahun 2023 terjadi sekitar bulan Maret;
- Bahwa Tergugat telah menerima uang kompensasi pembebasan lahan dari PT. AJSI;
- Bahwa dari total 200 (dua ratus) hektar tanah, yang mana sebagian besar tanah tersebut adalah gabungan tanah dari warga Desa Mandiodo, hanya 1 bidang tanah saja tanah milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki tanah di Desa Tapunggaya;
- Bahwa tanah yang dibebaskan oleh PT. AJSI adalah tanah Tergugat yang berada di Desa Mandiodo;
- Bahwa lokasi titik pertama dan kedua masuk di Desa Mandiodo, sedangkan titik ketiga dulu masuk Desa Mandiodo sekarang masuk Desa Tapunggaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada aktivitas di atas lokasi milik Tahir (titik pertama);
- Bahwa lokasi titik pertama telah dibeli oleh Tahir dari pemilik pertama atas nama Pak Tama;
- Bahwa kondisi lahan milik Pak Tama saat dibeli oleh Tahir saat itu masih banyak pohon jambu mete;
- Bahwa lokasi titik kedua adalah milik Daeng Kama, Saksi diceritakan oleh Daeng Kama bahwa Daeng Kama beli dari Pak Rahman;
- Bahwa lokasi titik ketiga yang dimiliki oleh Tergugat adalah lahan yang telah dibebaskan oleh PT. AJSI ditahun 2012;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengolah lokasi titik ketiga tersebut. Sedangkan PT. AJSI dan PT. Antam Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah milik Tergugat yang dia beli dari Elsanto bukan termasuk tanah yang dibebaskan oleh PT. AJSI;
- Bahwa Tanah milik Tergugat yang dia beli dari Elsanto lokasinya berjauhan dengan ketiga titik lokasi pemeriksaan setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

2. Lahaming, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. LAM sebagai Humas;

Halaman 53 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemalangan di wilayah IUP PT. Antam yang dilakukan oleh Tergugat terjadi karena menurut Tergugat lahan yang dia palang adalah miliknya dan belum dibebaskan oleh PT. Antam;
- Bahwa hubungan yang terjadi antara PT. Antam dan PT. LAM berupa kerjasama yang mana PT. Antam memberikan surat perintah kepada PT. LAM untuk bekerja di wilayah IUP PT. Antam di Desa Mandiodo;
- Bahwa awalnya adalah kami sebagai PT. LAM sebelum memulai kerja terlebih dulu memeriksa lahan-lahan yang ada pemilikinya. Lalu ada lahan milik Tergugat dan lahan tersebut belum dibebaskan oleh PT. Antam. Tapi lahan milik Tergugat yang belum dibebaskan tersebut tetap digarap oleh PT. LAM sehingga Tergugat melakukan pemalangan;
- Bahwa terjadi beberapa kali mediasi terkait besaran royalti, awalnya Tergugat meminta royalti sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tapi yang disetujui oleh PT. LAM sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Royalti tersebut tidak dibayarkan oleh PT. LAM;
- Bahwa Saksi hadir saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi tahu terkait lokasi titik pertama, kedua dan ketiga yang diperiksa oleh Majelis Hakim saat pemeriksaan setempat. Lokasi titik pertama milik Tahir, lokasi titik kedua milik Daeng Kama, lokasi titik ketiga milik Tergugat dan dikuasai oleh PT. Antam;
- Bahwa lokasi pemalangan yang Saksi maksudkan sebelumnya adalah lokasi yang sama saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;
- Bahwa lokasi yang Saksi maksudkan tersebut belum dibebaskan oleh PT. LAM atau PT. Antam;
- Bahwa lokasi pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat adalah lahan milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kegiatan penambangan di lokasi pemalangan sehingga pohon-pohon di lokasi tersebut ditebang;
- Bahwa ada Perusahaan selain PT. LAM dan PT. Antam yang melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT. Antam, diantaranya yang Saksi ingat PT. Murni dan PT. HAFAR;
- Bahwa Humas PT. Antam saat Saksi menjadi humas di PT. LAM adalah Pak Jafar;

Halaman 54 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



- Bahwa saat pemalangan terjadi, tidak ada komunikasi yang Saksi lakukan dengan humas PT. Antam;
- Bahwa perusahaan-perusahaan tambang selain PT. LAM dan PT. Antam melakukan aktivitas penambangan di wilayah IUP PT. Antam sekitar setahun;
- Bahwa Saksi tahu asal-usul perolehan lahan di lokasi titik pertama, kedua dan ketiga. Lokasi titik pertama dimiliki oleh Tahir yang dibeli dari Almarhum pak Josar Budiono, lokasi titik kedua milik Daeng Kama yang dibeli dari Rahman, lokasi titik ketiga Tergugat tapi Saksi tidak tahu dibeli dari siapa;
- Bahwa nama direktur PT. LAM saat Saksi kerja disana adalah Pak Glen;
- Bahwa pemilik lahan yang sekarang dibangun mes karyawan PT. Antam adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan dokumen pembelian oleh Pak Tahir berupa sertifikat, sedangkan Daeng Kama dan Tergugat berupa SKT;
- Bahwa Saksi diberitahu terkait Sertifikat milik Tahir dan SKT milik Daeng Kama dan Tergugat tersebut sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ingat yang bertanda tangan didalam SKT tersebut hanya SKT Tergugat yang mana didalamnya ada tanda tangan Tergugat dan Kepala Desa;
- Bahwa didalam SKT tersebut tidak ada peta;
- Bahwa SKT milik Tahir, Daeng Kama dan Tergugat merujuk pada lokasi titik pertama, kedua dan ketiga saat dilakukan pemeriksaan setempat. Saksi yakin karena Saksi diberitahu oleh warga pemilik lahan bahwa lahan mereka telah dibeli oleh Tahir, Daeng Kama dan Tergugat. Kemudian Tahir, Daeng kama dan Tergugat menunjukkan kepada Saksi lokasi mereka tersebut yang sekarang berada di lokasi titik pertama, kedua dan ketiga;
- Bahwa diperbolehkan ada perusahaan lebih dari satu melakukan kegiatan penambangan didalam satu wilayah IUP;
- Bahwa PT. LAM berada di wilayah IUP PT. Antam sejak tahun 2022, karena Saksi mulai kerja di PT. LAM sejak tahun 2022 dan berhenti ditahun 2023;



- Bahwa sebelum tahun 2022 Saksi bekerja di PT. HAFAR lalu di PT. Murni;
- Bahwa Daeng Kama sering datang mengecek di lokasi titik kedua;
- Bahwa yang dilakukan Daeng Kama saat dia datang mengecek di lokasi titik kedua, saat itu Daeng Kama bercerita kepada Saksi bahwa lahannya tersebut sudah dibayar kompensasi sewa lahan oleh pihak KM 37;
- Bahwa lokasi milik Daeng Kama tersebut tidak dibayar kompensasinya oleh PT. Antam;
- Bahwa sekarang yang menguasai lahan milik Daeng Kama tersebut masih Daeng Kama;
- Bahwa PT. Antam belum melakukan aktivitas penambangan di lokasi titik milik Daeng Kama dan Tahir;
- Bahwa kondisi lokasi titik pertama dan kedua milik Tahir dan Daeng Kama hari ini ada tumpukan stock pile ore nikel;
- Bahwa pemilik stock pile ore nikel tersebut Saksi tidak tahu tapi yang jelas bukan milik PT. Antam;
- Bahwa Tahir memiliki nama panggilan lain yaitu Tauri;
- Bahwa ditahun 2023 PT. LAM tidak lagi melakukan aktivitas penambangan lagi di wilayah IUP PT. Antam karena saat itu sudah ada penertiban IUP oleh PT. Antam;
- Bahwa ditahun 2023 PT. LAM tidak lagi melakukan aktivitas penambangan lagi di wilayah IUP PT. Antam bukan terkait dengan adanya aksi pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat, tapi karena tidak dibayarkan biaya kompensasi yang telah disepakati untuk dibayarkan oleh PT. LAM kepada Tergugat;
- Bahwa masih ada aktivitas penambangan di dalam lokasi walaupun aksi pemalangan terjadi;
- Bahwa PT. LAM masih melakukan aktivitas penambangan tapi diluar dari lahan milik Tergugat;
- Bahwa terkait bukti surat P-13, setahu Saksi peta tersebut adalah lahan yang dibeli Tergugat, bukan pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa lahan yang dikerja oleh PT. LAM adalah lahan milik Tergugat karena setiap ada tanah milik warga Mandiodo atau Tapunggaya yang dijual kepada Tergugat, Saksi dan Pak Asdar selalu disuruh oleh Tergugat untuk mengukur lahan-lahan tersebut;



- Bahwa ditahun 2022 saat Saksi baru masuk kerja di PT. LAM, Saksi sudah memberitahukan kepada pihak PT. LAM lahan Tergugat yang belum dibebaskan. Tapi ditahun 2023 ternyata PT. LAM masih melakukan aktivitas di lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi titik pertama milik Tahir ada sertifikat seluas 2 (dua) hektar, lokasi titik kedua milik Daeng Kama tidak tahu luasnya dan lokasi titik kedua milik Tergugat tapi tidak tahu luasnya;
- Bahwa lokasi titik pertama, kedua dan ketiga adalah lokasi yang berbeda saat terjadi pemalangan ditahun 2023;
- Bahwa lokasi titik ketiga milik Tergugat sudah dibebaskan oleh PT. AJSI dan setahu Saksi lahan tersebut sekarang tidak dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa ada lahan milik Tergugat yang sempat dibebaskan oleh PT. AJSI sekitar tahun 2011-2012 dengan luas sekitar 200 (dua ratus) hektar dalam satu hamparan yang tidak terpisah-pisah;
- Bahwa lokasi titik ketiga adalah salah satu bagian dari lahan milik Tergugat yang dibebaskan PT. AJSI ditahun 2011-2012;
- Bahwa lokasi titik pertama sekarang Saksi tidak tahu siapa yang kuasai tapi seingat Saksi sekitar tahun 2011-2012 PT. Antam pernah melakukan aktivitas. Seingat Saksi lokasi titik kedua sekarang dikuasai KM 37 karena di atas lokasi tersebut ada stock pile milik KM 37. Seingat Saksi lokasi titik ketiga pernah dikerja oleh PT. LAM yang bekerjasama dengan PT. Antam;
- Bahwa lokasi titik ketiga milik Tergugat dan telah dibebaskan oleh PT. AJSI lalu antara PT. AJSI dan PT. Antam memiliki kerjasama pertambangan terhadap lahan milik Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah mendapat uang kompensasi lahan dari PT. AJSI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

3. Alias Manan, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di lokasi saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi tahu tentang lokasi titik pertama, kedua dan ketiga yang dilakukan saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim. Lokasi

Halaman 57 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



titik pertama setahu Saksi milik Tahir, lokasi titik kedua setahu Saksi milik Daeng Kama, lokasi titik ketiga setahu Saksi milik Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa sekarang yang menguasai lokasi titik ketiga milik Tergugat sekarang, tapi seingat Saksi dulu PT. Antam pernah melakukan pembebasan terhadap lokasi tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan aksi pemalangan terhadap ketiga lokasi titik tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Mandiodo sekitar bulan Juli 2023;
- Bahwa Saksi tahu bahwa lokasi titik ketiga milik Tergugat pernah dibebaskan oleh PT. Antam berdasarkan cerita dari Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa saat terjadi pemalangan di bulan April tahun 2023 Saksi belum menjadi kepala desa di Mandiodo;
- Bahwa Saksi mendapat kabar telah terjadi pemalangan dan tidak melihat langsung kejadian pemalangan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa lokasi titik pertama milik Tahir berdasarkan sejarah yang Saksi saksikan sendiri lokasi tersebut dulu adalah milik Pak Tama karena dulu sebelum ada aktivitas tambang di lokasi tersebut, ketika Saksi masih SD sering mengambil jambu mete. Kemudian setelah ada aktivitas tambang, Saksi melihat lokasi tersebut telah disewakan oleh Tahir. Jadi Saksi berkesimpulan bahwa lokasi tersebut sekarang telah dipindah tangankan kepada Tahir;
- Bahwa terakhir Saksi melihat pohon jambu mete di lokasi milik Tahir tersebut saat Saksi masih bersekolah di sekolah dasar;
- Bahwa Saksi bisa yakin bahwa lokasi titik pertama yang sekarang sudah rata dan tidak ada pohon sama sekali adalah lokasi yang sama yang dulu Saksi pernah mengambil jambu mete di lahan milik Pak Tama tersebut karena kontur dan bentuk lahan masih sama dengan lokasi dahulu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa lokasi titik kedua milik Daeng Kama, awalnya lokasi tersebut milik Rahman dan berdasarkan sejarahnya ditahun 2006, sebelum adanya aktivitas tambang tahun 2008, Saksi, Rahman dan beberapa warga bekerja menebang pohon menggunakan alat *chainsaw* di lokasi tersebut. Saat itu ada pondok yang dibangun oleh



Rahman yang kami gunakan untuk tempat istirahat saat bekerja dan juga Rahman sempat menanam di lokasi tersebut;

- Bahwa terakhir Saksi melihat pondok tersebut yang jelasnya ditahun 2008 pondok tersebut sudah tidak ada karena sekarang lokasi dijadikan *stock pile*;

- Bahwa Saksi melihat langsung saat Rahman membangun pondok tersebut dan menanam tanaman di lokasi tersebut;

- Bahwa sekarang yang menguasai lokasi titik kedua milik Daeng Kama masih dikuasai oleh Daeng Kama tapi penguasaanya dalam bentuk penyewaan dimana lokasi tersebut disewakan kepada pihak perusahaan;

- Bahwa kondisi terkini lokasi titik pertama dan kedua milik Tahir dan Daeng Kama saat ini diatasnya ada *stock pile*;

- Bahwa pengetahuan Saksi terkait lokasi titik pertama, kedua dan ketiga adalah milik Tahir, Daeng Kama dan Tergugat berdasarkan informasi dan yang Saksi saksikan sendiri;

- Bahwa Tahir, Daeng Kama dan Tergugat tidak pernah memperlihatkan sertifikat atau SKT terkait kepemilikan lahan mereka kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 September 2023, 29 September 2023, dan 06 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya, sementara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan pada tanggal dan jam yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

DALAM KONVENSI

Halaman 59 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



Dalam Provisi

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya meminta agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan harta benda milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut terhadap tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, yang pada pokoknya yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
- sehingga dengan demikian tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Eksepsi

Halaman 60 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi meskipun tidak disusun secara tegas dalam jawabannya. Setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memperoleh poin eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);

Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 2, adalah pernyataan keliru dan tidak jelas, pernyataan Penggugat terkait objek tanah dengan luas 245,962 Hektar tidak menjelaskan batas-batas tanahnya dan tidak didukung oleh alat bukti surat yang jelas;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*);

Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar, dengan ini Tergugat mempertegas, bahwa PT. Antam tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung, namun secara *de facto* Tergugat diminta untuk membantu PT. AJSI melakukan membebaskan dan membayar kompensasi Lahan/Tanah milik masyarakat dan termasuk milik Tergugat sendiri. Sedangkan objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat secara hukum sudah Tergugat serahkan kepada PT. AJSI. Maka secara hukum seharusnya PT. Antam/Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada PT. AJSI bukanlah kepada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik pada tanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);

Bahwa Penggugat telah menguraikan dengan jelas batas-batas tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat dari penguasaan Tergugat berupa 3 (tiga) tanah seluas ±642,250 M² yang berada di dalam area seluas 245,962 yang telah dibebaskan Penggugat ("**Tanah Tergugat**") sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Tergugat dan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) yang ditandatangani oleh Tergugat;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*);



Bahwa Penggugat dengan tegas membantah seluruh dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Wanprestasi Penggugat salah pihak, dikarenakan SPH yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat hanya mengikat Antam dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik pada tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan eksepsi;

Menimbang bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa eksepsi hanya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara dengan tujuan pokok agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap **Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 1** tentang **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)** dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 1, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 2, adalah pernyataan keliru dan tidak jelas, pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait objek tanah dengan luas 245,962 Hektar tidak menjelaskan batas-batas tanahnya dan tidak didukung oleh alat bukti surat yang jelas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguraikan batas-batas tanah seluas $\pm 642,250 \text{ M}^2$;



Menimbang bahwa dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, tidak diatur formalitas bagaimanakah suatu gugatan mesti disusun, dan dalam praktek peradilan surat gugatan dipandang memenuhi syarat manakala telah terang dan jelas uraian subyek dan obyek gugatan, peristiwa hukum (posita) yang dijadikan dasar suatu gugatan dan tuntutan (petitum) yang dimintanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*ondoidelijk*), mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), perlu untuk dipertimbangkan secara khusus dalil-dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dalam hubungannya dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah benar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa mengenai alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan objek tanah dengan luas 245,962 Hektar tidak menjelaskan batas-batas tanahnya dan tidak didukung oleh alat bukti surat yang jelas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguraikan batas-batas tanah seluas $\pm 642,250 \text{ M}^2$. Persoalan apakah batas-batas tersebut merupakan batas-batas yang sebenarnya dan apakah batas-batas tanah tersebut tidak didukung oleh alat bukti surat yang jelas merupakan permasalahan yang telah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu terhadap alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak, sehingga **Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 1 tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ditolak;**

Menimbang bahwa terhadap **Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 2 tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*)** dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 2, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar, dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempertegas, bahwa PT. Antam tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun secara *de facto* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta untuk membantu PT. AJSI melakukan membebaskan dan membayar kompensasi Lahan/Tanah milik masyarakat dan

Halaman 63 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



termasuk milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri. Sedangkan objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara hukum sudah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serahkan kepada PT. AJSI. Maka secara hukum seharusnya PT. Antam/Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada PT. AJSI bukanlah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan mengenai eksepsi *Error In Persona* yaitu meliputi:

1. Eksepsi *Diskualifikasi in Person*, yaitu apabila yang bertindak sebagai penggugat bukan merupakan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, atau orang yang menggugat tidak cakap melakukan tindakan hukum;
2. Salah sasaran orang yang digugat, bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. Gugatan kurang pihak (*exceptio Plurium Litis Consortium*), yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Akan tetapi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan mengenai gugatan kurang pihak pada eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 2, maka terhadap eksepsi *error in persona* terkait gugatan kurang pihak akan dipertimbangkan pada eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 2, yaitu setelah mempertimbangkan terlebih dahulu adanya eksepsi *error in persona* terkait eksepsi diskualifikasi *in person* maupun salah sasaran orang yang digugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa “inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai tergugat sepenuhnya diserahkan kepada penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actors*)”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Jo. Nomor: 1826 K/Pdt/1984 tanggal 21 November 1985, yang pada pokoknya menyatakan: “Yang menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya terserah kepada pihak Penggugat, Penggugatlah yang paling tahu dan menentukan siapa saja yang telah merugikan hak-haknya”; maka Penggugat

Halaman 64 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya yang menurutnya melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-haknya. Penentuan pihak adalah didasarkan pada hubungan hukum atau peristiwa hukum yang secara langsung dan konkrit serta berhubungan dengan pihak yang merasa haknya dilanggar langsung dan konkrit oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya meminta agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta pertanggungjawaban kepada PT. AJSI dan bukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan dalih bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan adanya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara, sehingga **Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 2 tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*) ditolak;**

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak menyerahkan tanah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah membebaskan Tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam SPT dengan memberikan kompensasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan total sejumlah Rp1.284.500.000 (*satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Adapun tanah-tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tanah 251 yang dahulunya milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberikan kompensasi oleh Penggugat

Halaman 65 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 502.260.000 (lima ratus dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan SPH tertanggal September 2010;

b. Tanah 183 yang dahulunya milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberikan kompensasi sebesar Rp. 366.120.000 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan SPH tertanggal September 2010;

c. Tanah 208 yang dahulunya milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberikan kompensasi sebesar Rp416.120.000,00 (empat ratus enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan SPH tertanggal September 2010.

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui dan telah menyerahkan tanah yang digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pemalangan diatas tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri, bukan diatas tanah yang digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memasang palang diatas tanah miliknya sendiri agar tidak diserobot/dikuasai oleh orang lain, berdasarkan kepemilikan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menandakan tanah tersebut berada dalam Penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi?;

2. Apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-16 dan bukti surat P-21 A sampai dengan P-31, serta 4

Halaman 66 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang saksi yaitu Ilwan Saris, Asrul Muhammad, S.H., Mei Wulandari, S.T., dan Ahmad Raymond;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-16, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Asdar, Lahaming, dan Alias Manan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan persoalan terkait **apakah telah terjadi perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan terhadap persoalan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas perlu Majelis Hakim pertimbangan apakah yang dimaksud Perjanjian terlebih dahulu:

Menimbang bahwa pengertian Perjanjian secara umum adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;

Menimbang bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis;

Menimbang bahwa sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal

Halaman 67 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang;

Menimbang bahwa dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal, arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan diatas yakni dari Pasal 1338 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian "haruslah dipatuhi" bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7, P-8, P-9, dan T-9 disebutkan pada pokoknya bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengalihkan tanahnya yang terletak di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara seluas 251.130 M² (dua ratus Lima puluh satu ribu seratus tiga puluh meter persegi), 183.060 M² (seratus delapan puluh tiga ribu enam puluh meter persegi), dan 208.060 M² (dua ratus delapan ribu enam puluh meter persegi) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh Tantio Budi, SE, Ketua Tim Pengadaan Lahan PT Antam Tbk;

Menimbang bahwa kemudian dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa terhadap Posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 3, 4 dan 5, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan objek tanah dimaksud pada huruf a, b dan c dengan luas keseluruhan $\pm 642,250 \text{ M}^2$ (± 64 Hektar), bahwa berawal Pembebasan Lahan milik Masyarakat Desa Mandiodo yang dilakukan oleh PT. AJSI serta dibantu oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan objek tanah yang dimaksud sudah diserahkan secara Fisik Tanah maupun Dokumen Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah kepada Perwakilan Sultra (M.S Budhiarto) dan anggota (David Silalahi) dari PT. AJSI (Abuki Jaya Stenles Indonesia), sehingga secara *de jure dan de facto*, tanah

Halaman 68 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



dan beserta dokumennya bukan lagi dalam kekuasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi berada dalam kekuasaan PT. AJSI;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-7, P-8, P-9, dan T-9, diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa kesepakatan pengalihan lahan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara seluas 251.130 M2 (dua ratus Lima puluh satu ribu seratus tiga puluh meter persegi), 183.060 M2 (seratus delapan puluh tiga ribu enam puluh meter persegi), dan 208.060 M2 (dua ratus delapan ribu enam puluh meter persegi) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh Tantio Budi, SE, Ketua Tim Pengadaan Lahan PT Antam Tbk, dan bukan kesepakatan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan PT. AJSI;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai pengalihan lahan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang disebutkan diatas, maka **telah terjadi suatu perjanjian tertulis antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** yang menimbulkan perikatan diantara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai **apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut?**, namun Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan terhadap persoalan tersebut;

Menimbang bahwa patut dikemukakan sebelum seseorang dinyatakan Wanprestasi/Ingkar Janji tentulah sebelumnya harus ada perjanjian yang sah yang dilakukan oleh pihak pihak yang membuat/melakukan perjanjian tersebut, yang mana perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Wanprestasi pada pokoknya adalah Ingkar Janji/Cidera Janji, yang adapun bentuk-bentuk Wanprestasi yaitu :

Halaman 69 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi hanya sebahagian.
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas bahwa telah terjadi suatu perjanjian tertulis antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan perikatan diantara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu kesepakatan pengalihan lahan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara seluas 251.130 M2 (dua ratus Lima puluh satu ribu seratus tiga puluh meter persegi), 183.060 M2 (seratus delapan puluh tiga ribu enam puluh meter persegi), dan 208.060 M2 (dua ratus delapan ribu enam puluh meter persegi) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh Tantio Budi, SE, Ketua Tim Pengadaan Lahan PT Antam Tbk;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membebaskan tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam SPT dengan memberikan kompensasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan total sejumlah Rp1.284.500.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi justru memasang palang di jalan masuk lokasi pertambangan di atas Tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan tanah tersebut bukan lokasi yang telah dibebaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selain itu alih-alih menyerahkan penguasaan Tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi justru menunjukkan tanah yang berbeda dengan batas-batas dalam SPH dan SPT sebagai tanah yang telah dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dalam bentuk "tidak melakukan prestasi sama sekali" dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan obyek sengketa yang telah diperjanjikan yang terwujud dalam tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memasang palang dan menunjukkan tanah yang berbeda dengan batas-batas dalam SPH dan SPT;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya pemalangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti yang Majelis Hakim anggap relevan yaitu berupa bukti surat P-19 berupa foto, serta 4 (empat) orang saksi yaitu Ilwan Saris, Asrul Muhammad, S.H., Mei Wulandari, S.T., dan Ahmad Raymond;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilwan Saris menyatakan bahwa awalnya pada tanggal 3 Maret 2023 malam ada info saat Saksi sedang shift malam bahwa tidak adanya kegiatan pekerjaan karena adanya pemalangan jalan oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan. Oleh karena tidak adanya kegiatan dimalam tersebut lalu keesokan harinya Saksi dan beberapa teman menuju ke lokasi pemalangan, dan benar Saksi melihat ada bentangan tali rafia dan kayu yang dipakai untuk menghalangi akses jalan di lokasi milik PT. Antam. Berdasarkan info yang Saksi dapat dari pelaksana kegiatan penambangan PT. Antam bahwa oknum tersebut adalah pihak Tergugat. Bentuk pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat saat Saksi melihat di lokasi yaitu ada bentangan tali rafia, pemalangan tersebut dilakukan di akses masuk ke area penambangan PT. Antam (Penggugat). Ada akses lain yang dapat dipakai oleh pihak PT. Antam (Penggugat), tapi akses lain tersebut sangat susah kami lewati dan medannya sangat sulit. Sehingga akses yang dipalang tersebut yang mudah karena lebih efisien dari segi waktu dan sering kami gunakan untuk ke area tambang. Bahwa dari gambar peta yang tercantum didalam gugatan halaman 3 butir 6 yang diperlihatkan kepada Saksi, seingat Saksi lokasi pemalangan tersebut berada di jalan, tapi Saksi tidak tahu jalan tersebut berada pada peta nomor berapa pada isi gugatan. Bahwa dari 3 (tiga) lokasi yang digugat oleh Penggugat, Saksi tidak tahu dimana letak lokasi pemalangan dari 3 (tiga) lokasi yang digugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asrul Muhammad, S.H., menyatakan bahwa awalnya pada tanggal 3 Maret 2023 malam ada info

Halaman 71 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari *whatsapp grup* PT. Antam bahwa ada kegiatan pemalangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Setelah itu, manajemen meminta Saksi untuk melakukan pelaporan atas pemalangan tersebut ke Polda Sultra, kemudian atas laporan kami tersebut dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, dan berdasarkan info dari penyidik bahwa sudah ditetapkan tersangka pemalangan oleh Polisi. Berdasarkan info yang Saksi dapat dari Saksi Ilwan Saris bahwa oknum tersebut adalah pihak Tergugat. Bahwa Saksi tidak hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat lokasi sengketa. Bahwa dari 3 (tiga) lokasi yang digugat oleh Penggugat, Saksi tidak tahu dimana letak lokasi pemalangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mei Wulandari, S.T., menyatakan bahwa awalnya dihari kejadian yaitu hari Jumat, Saksi sedang berada di lokasi tambang, lalu pihak keamanan memberitahukan kepada Saksi melalui HT bahwa ada kejadian pemalangan akses jalan kendaraan berat di lokasi milik Penggugat. Saat itu Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian. Setelah sampai, Saksi menyaksikan langsung bahwa telah terjadi pemalangan akses jalan oleh beberapa oknum yang mengaku sebagai Masyarakat. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi lalu menghubungi pimpinan Saksi yaitu Pak Ahmad Raymond untuk memberitahukan semua detail kejadian pemalangan tersebut. Bahwa begitu sampai di lokasi pemalangan Saksi melihat ada kayu dan bentangan tali rafia yang dipasang untuk menghalangi akses jalan di lokasi kejadian. Bahwa pelaku pemalangan tersebut adalah Tergugat, orang yang Saksi temui saat di lokasi kejadian tersebut awalnya Saksi tidak tahu, tapi staf Saksi memberitahukan bahwa nama orang yang Saksi temui dan ajak bicara adalah atas nama Basir Bin Majin. Selain itu, info yang Saksi dapatkan bahwa orang yang Saksi temui adalah Basir Bin Majin merupakan tokoh masyarakat di Mandiodo. Bahwa Saksi tidak tahu perihal lembar pertama bukti surat P-19, tapi dapat Saksi benarkan foto pada lembar kedua adalah Saksi yang berada di lokasi saat pemalangan, dan lembar ketiga adalah batu, kayu dan tali rafia yang dipakai untuk pemalangan. Bahwa Tergugat ada dalam foto pada bukti surat P-19. Bahwa di lokasi sengketa ada gedung kantor, ada area tambang dan mes karyawan yang berada di Molawe, jarak antara lokasi pemalangan dengan gedung kantor sekitar 1 (satu) km, sedangkan jarak antara lokasi pemalangan dengan mes karyawan Saksi tidak tahu. Bahwa hanya 1 lokasi pemalangan, lokasi pemalangan adalah satu-satunya akses untuk jalan Hauling kendaraan alat berat Penggugat, ada lokasi jalan lain tapi jalan tersebut tidak bisa dilewati oleh kendaraan alat berat. Bahwa ada Perusahaan tambang selain PT. Antam (Penggugat) yang melakukan aktivitas di dalam lokasi yaitu

Halaman 72 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



PT. Sriwijaya dan PT. Cinta Damai, kedua Perusahaan tersebut memiliki akses jalan sendiri sehingga aksi pemalangan tersebut tidak menghalangi aktivitas pekerjaan mereka dan akses jalan kedua Perusahaan tersebut berada diluar wilayah IUP PT. Antam;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Raymond menyatakan bahwa awalnya dihari kejadian Saksi mendapat info dari Saksi Mei Wulandari, kemudian Saksi langsung ke lokasi pemalangan. Ketika sampai di lokasi Saksi melihat adanya aksi pemalangan di tengah jalan akses kendaraan alat berat, dan saat itu Saksi melihat ada Tergugat ditengah-tengah pemalangan. Bahwa Saksi tahu bahwa diantara para oknum pemalangan tersebut adalah Tergugat. Saat itu Saksi diberitahu oleh staf Saksi yang berada dengan Saksi di lokasi pemalangan. Bahwa dari gambar peta P-20, kemungkinan posisi pemalangan ada di awal area jalan masuk dari peta, namun Saksi tidak tahu dimana letak koordinat secara jelas lokasi pemalangan tersebut. Bahwa hanya 1 lokasi pemalangan. Bahwa ada Perusahaan tambang selain PT. Antam (Penggugat) yang melakukan aktivitas di dalam lokasi yaitu PT. Sriwijaya dan PT. Cinta Damai, kedua Perusahaan tersebut memiliki akses jalan sendiri sehingga aksi pemalangan tersebut tidak menghalangi aktivitas pekerjaan mereka dan akses jalan kedua Perusahaan tersebut berada diluar wilayah IUP PT. Antam;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil jawabannya terkait pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti yang Majelis Hakim anggap relevan yaitu berupa 3 (tiga) orang saksi yaitu Asdar, Lahaming, dan Alias Manan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asdar menyatakan bahwa Saksi ikut hadir saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim di lokasi sengketa. Bahwa lokasi pertama pemiliknya atas nama Tahir, bukan Tergugat, lokasi kedua milik Daeng Kama dan lokasi ketiga semula milik Tergugat tapi sudah dibebaskan oleh PT. AJSI. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan aktivitas pemalangan di lokasi sengketa. Bahwa ditahun 2012 pernah terjadi pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat dan Saksi di lokasi sengketa menggunakan tali rafia, karena setahu Saksi lokasi pemalangan tersebut adalah milik Tergugat tapi lokasi pemalangan bukan di lokasi sengketa yang dilakukan pemeriksaan setempat. Bahwa ada 3 (tiga) lokasi pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat dan Saksi, lokasi titik pertama milik Elsanto, titik lokasi kedua milik Arpa, dan titik lokasi ketiga milik Abdul Karim. Semua titik lokasi tersebut sudah dijual kepada Tergugat. Bahwa titik pertama adalah lokasi yang

Halaman 73 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



pertama kali didatangi saat pemeriksaan setempat, lalu titik kedua dan ketiga adalah lokasi berikutnya secara berurutan yang didatangi saat pemeriksaan setempat. Serta titik keempat adalah lokasi pemalangan. Bahwa lokasi lahan milik Tergugat ada pada titik ketiga tapi lokasi tersebut sudah dibebaskan oleh PT. AJSI. Selain itu lokasi pemalangan adalah milik Tergugat. Bahwa pemilik lahan pada titik ketiga saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim adalah milik PT. AJSI karena telah dibebaskan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lahaming menyatakan bahwa pemalangan di wilayah IUP PT. Antam yang dilakukan oleh Tergugat terjadi karena menurut Tergugat lahan yang dia palang adalah miliknya dan belum dibebaskan oleh PT. Antam. Bahwa awalnya adalah kami sebagai PT. LAM sebelum memulai kerja terlebih dulu memeriksa lahan-lahan yang ada pemiliknya. Lalu ada lahan milik Tergugat dan lahan tersebut belum dibebaskan oleh PT. Antam. Tapi lahan milik Tergugat yang belum dibebaskan tersebut tetap digarap oleh PT. LAM sehingga Tergugat melakukan pemalangan. Bahwa Saksi hadir saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, dan Saksi tahu terkait lokasi titik pertama, kedua dan ketiga yang diperiksa oleh Majelis Hakim saat pemeriksaan setempat. Lokasi titik pertama milik Tahir, lokasi titik kedua milik Daeng Kama, lokasi titik ketiga milik Tergugat dan dikuasai oleh PT. Antam. Bahwa lokasi pemalangan yang Saksi maksudkan sebelumnya adalah lokasi yang sama saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, lokasi yang Saksi maksudkan tersebut belum dibebaskan oleh PT. LAM atau PT. Antam. Bahwa ada Perusahaan selain PT. LAM dan PT. Antam yang melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT. Antam, diantaranya yang Saksi ingat PT. Murni dan PT. HAFAR. Bahwa Saksi tahu asal-usul perolehan lahan di lokasi titik pertama, kedua dan ketiga. Lokasi titik pertama dimiliki oleh Tahir yang dibeli dari Almarhum pak Josar Budiono, lokasi titik kedua milik Daeng Kama yang dibeli dari Rahman, lokasi titik ketiga Tergugat tapi Saksi tidak tahu dibeli dari siapa. Bahwa SKT milik Tahir, Daeng Kama dan Tergugat merujuk pada lokasi titik pertama, kedua dan ketiga saat dilakukan pemeriksaan setempat. Saksi yakin karena Saksi diberitahu oleh warga pemilik lahan bahwa lahan mereka telah dibeli oleh Tahir, Daeng Kama dan Tergugat. Kemudian Tahir, Daeng kama dan Tergugat menunjukkan kepada Saksi lokasi mereka tersebut yang sekarang berada di lokasi titik pertama, kedua dan ketiga. Bahwa masih ada aktivitas penambangan di dalam lokasi walaupun aksi pemalangan terjadi;



Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alias Manan menyatakan bahwa Saksi hadir di lokasi saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Bahwa Saksi tahu tentang lokasi titik pertama, kedua dan ketiga yang dilakukan saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim. Lokasi titik pertama setahu Saksi milik Tahir, lokasi titik kedua setahu Saksi milik Daeng Kama, lokasi titik ketiga setahu Saksi milik Tergugat. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa sekarang yang menguasai lokasi titik ketiga milik Tergugat sekarang, tapi seingat Saksi dulu PT. Antam pernah melakukan pembebasan terhadap lokasi tersebut. Bahwa Tergugat tidak melakukan aksi pemalangan terhadap ketiga lokasi titik tersebut. Bahwa Saksi tahu bahwa lokasi titik pertama milik Tahir berdasarkan sejarah yang Saksi saksikan sendiri lokasi tersebut dulu adalah milik Pak Tama karena dulu sebelum ada aktivitas tambang di lokasi tersebut, ketika Saksi masih SD sering mengambil jambu mete. Kemudian setelah ada aktivitas tambang, Saksi melihat lokasi tersebut telah disewakan oleh Tahir. Jadi Saksi berkesimpulan bahwa lokasi tersebut sekarang telah dipindah tangankan kepada Tahir. Bahwa Saksi bisa yakin bahwa lokasi titik pertama yang sekarang sudah rata dan tidak ada pohon sama sekali adalah lokasi yang sama yang dulu Saksi pernah mengambil jambu mete di lahan milik Pak Tama tersebut karena kontur dan bentuk lahan masih sama dengan lokasi dahulu. Bahwa Saksi tahu bahwa lokasi titik kedua milik Daeng Kama, awalnya lokasi tersebut milik Rahman dan berdasarkan sejarahnya ditahun 2006, sebelum adanya aktivitas tambang tahun 2008, Saksi, Rahman dan beberapa warga bekerja menebang pohon menggunakan alat *chainsaw* di lokasi tersebut. Saat itu ada pondok yang dibangun oleh Rahman yang kami gunakan untuk tempat istirahat saat bekerja dan juga Rahman sempat menanam di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, diperoleh fakta bahwa diatas lokasi yang telah dilakukan pemeriksaan setempat tidak terdapat aktivitas apapun dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, serta berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa maka didapatkan kesimpulan bahwa benar telah terjadi pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berada pada obyek sengketa yang



dilakukan pemeriksaan setempat, baik itu lokasi pertama, lokasi kedua, maupun lokasi ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dalam bentuk "tidak melakukan prestasi sama sekali" dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan obyek sengketa sebagaimana yang telah diperjanjikan yang terwujud dalam tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memasang palang, maka agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikatakan tidak melakukan prestasi sama sekali, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara perbuatan memasang palang harus ada korelasinya langsung terhadap penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa hingga dapat dikatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan obyek sengketa sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan adanya pemalangan, akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa adanya pemalangan tersebut berdampak secara langsung terhadap penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas lokasi pertama, lokasi kedua, dan lokasi ketiga yang dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pemalangan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi terhadap perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dengan melakukan pemalangan tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa bentuk wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menunjukkan tanah yang berbeda dengan batas-batas dalam SPH dan SPT;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang dapat mendukung dalil tersebut, sehingga dalil tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi ditolak, maka

Halaman 76 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, maka gugatan wanprestasi Penggugat dalam perkara a quo haruslah **ditolak**;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak ditolak maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak, dan petitum lainnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam repliknya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi **Exceptio Non Adimpleti Contractus: Gugatan Rekonvensi Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Justru Penggugat Rekonvensi Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap SPH;**

Bahwa Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima karena justru sebaliknya Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang dengan jelas telah melakukan wanprestasi atas SPH;

2. Eksepsi **Doli Praesentis: Gugatan Rekonvensi Diajukan Atas Itikad Buruk (Vexatious Litigation) Untuk Memperoleh Keuntungan Finansial Yang Tidak Sah Dari Tergugat Rekonvensi;**

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan itikad buruk, tanpa adanya dasar dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah (*unjust enrichment*) dari Tergugat Rekonvensi. Hal ini dikarenakan petitum-petitum yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi adalah hal-hal yang bukan merupakan hak Penggugat Rekonvensi;

3. Eksepsi **Gugatan Obscuur Libel;**

Bahwa sehubungan dengan adanya tuntutan dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada butir 7 halaman 11 Jawaban dan Rekonvensi, hal ini menunjukkan bahwa gugatan kabur mengingati tidak jelasnya perhitungan

Halaman 77 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



tersebut mengingat tidak ada perhitungan yang jelas mengenai Kerugian Materiil sebesar Rp 18.000.000.000.000 dan tidak jelasnya perhitungan mengenai potensi keuntungan;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan duplik, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati duplik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim tidak menemukan tanggapan atas dalil eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap **Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi angka 1** tentang **Exceptio Non Adimpleti Contractus: Gugatan Rekonvensi Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Justru Penggugat Rekonvensi Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap SPH** dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi angka 1, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima karena justru sebaliknya Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang dengan jelas telah melakukan wanprestasi atas SPH;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dalam Konvensi, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan wanprestasi, sehingga eksepsi **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi angka 1** tentang **Exceptio Non Adimpleti Contractus** harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang bahwa terhadap **Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi angka 2** tentang **Doli Praesentis: Gugatan Rekonvensi Diajukan Atas Itikad Buruk (Vexatious Litigation) Untuk Memperoleh Keuntungan Finansial Yang Tidak Sah Dari Tergugat Rekonvensi** dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi angka 2, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan itikad buruk, tanpa adanya dasar dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah (*unjust enrichment*) dari Tergugat Rekonvensi. Hal ini dikarenakan petitum-petitum yang dimohonkan

Halaman 78 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



Penggugat Rekonvensi adalah hal-hal yang bukan merupakan hak Peggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui itikad buruk dari Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan dalil Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi yang menyatakan bahwa petitum-petitum yang dimohonkan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah hal-hal yang bukan merupakan hak Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baru dapat dibuktikan setelah mempertimbangkan pokok perkara, sehingga eksepsi **Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi angka 2** tentang **Doli Praesentis: Gugatan Rekonvensi Diajukan Atas Itikad Buruk (*Vexatious Litigation*) Untuk Memperoleh Keuntungan Finansial Yang Tidak Sah Dari Tergugat Rekonvensi** harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang bahwa terhadap **Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi angka 3** tentang **Gugatan *Obscuur Libel*** dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada eksepsi Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi angka 3, Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya tuntutan dari Peggugat Rekonvensi sebagaimana pada butir 7 halaman 11 Jawaban dan Rekonvensi, hal ini menunjukkan bahwa gugatan kabur mengingat tidak jelasnya perhitungan tersebut mengingat tidak ada perhitungan yang jelas mengenai Kerugian Materiil sebesar Rp 18.000.000.000.000 dan tidak jelasnya perhitungan mengenai potensi keuntungan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai perhitungan tentang kerugian telah masuk ke dalam pokok perkara, dan hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kabur atau *obscuur libel*, sehingga dalil Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi yang menyatakan gugatan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi *obscuur libel* dengan alasan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa masih berkaitan dengan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi angka 3 tentang Gugatan *Obscuur Libel*, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan gugatan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berkaitan dengan Gugatan *Obscuur Libel*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai gugatan

Halaman 79 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum, hal tersebut sebagaimana tertuang diantaranya dalam posita angka 6 gugatan rekonvensi yang menyatakan "Bahwa Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan pemilik yang sah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Peggugat Rekonvensi sehingga perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi yang telah melakukan aktivitas Pertambangan, melakukan pengerukan tanah seluar 5 (lima) Hektar dengan mengilangkan tanaman yang tumbuh diatasnya serta mendirikan bangunan mess diatas tanah seluas 17 (tujuh belas) Hektar tanpa seizin Peggugat Rekonvensi dan ingin menguasai tanah milik Peggugat Rekonvensi, dapat di klasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Peggugat Rekonvensi dan cukup alasan Peggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah milik Peggugat Rekonvensi" dan dalam Petitum angka 3 Rekonvensi yang menyatakan "Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";

Menimbang bahwa Gugatan Konvensi Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan gugatan mengenai wanprestasi;

Menimbang bahwa teori dalam hukum acara perdata sebenarnya sudah menegaskan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) tak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan hal serupa;

Menimbang bahwa Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum berbeda secara prinsip. Wanprestasi harus didasarkan perjanjian, yang prestasinya tidak dilakukan sebagaimana perjanjian itu. Sementara Perbuatan Melawan Hukum didasarkan perbuatan melawan hukum, yang mencakup, pidana, perdata, maupun pidana dan perdata sekaligus. Karenanya, keduanya harus diselesaikan masing-masing secara terpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan Perbuatan melawan Hukum, maka akan menyebabkan gugatan kabur karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda, sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*), sehingga

Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi angka 3 tentang

Halaman 80 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



Gugatan *Obscuur Libel* beralasan hukum untuk **dikabulkan**, dengan demikian eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dinyatakan dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana ditegaskan dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973, dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979, gugatan yang cacat formil haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 189 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 81 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp34.194.000,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Zulnia Pratiwi S.H, dan Muhammad Ilham Nasution S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 28 Desember 2023, dengan dihadiri oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Zulnia Pratiwi S.H,

TTD

Muhammad Ilham Nasution S.H,

Hakim Ketua,

TTD

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.,

Perincian biaya:

- PNBP Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 82 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	310.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	33.684.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah **Rp. 34.194.000,00**

(tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)